

**PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT
BEREKONOMI TINGGI**

(Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

MUHAMAD HARUN MUTTAQIN

NIM.1817302028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN

ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhamad Harun Muttaqin

NIM : 1817302028

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Perceraian Di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sudurah dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Desember 2023



Muhamad Harun Muttaqin

NIM. 1817302028

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perceraian di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi
(Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab Cilacap)**

Yang disusun oleh **Muhamad Harun Muttaqin (NIM. 1817302028)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhamad Harun Muttaqin
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Harun Muttaqin
NIM : 1817302028
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **“Perceraian Di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. H. M. Iqbal Julliansyahzen, M.H
NIP. 19920721201903 1015

**PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT
BEREKONOMI TINGGI (STUDI KASUS DI DESA KROYA
KECAMATAN KROYA)**

ABSTRAK

Muhamad Harun Muttaqin

NIM.1817302028

**Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian merupakan gejala sosial yang sering terjadi pada masyarakat era modern. Pada umumnya perceraian disebabkan oleh ekonomi yang rendah. Namun, faktanya di Kroya yang masyarakatnya memiliki ekonomi tinggi tetap saja banyak terjadinya perceraian bahkan meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab meningkatnya perceraian dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada masyarakat berekonomi tinggi di Kroya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Kroya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme Talcott Parsons. Pengumpulan data dengan melakukan observasi ke Desa Kroya, peneliti mengambil Desa tersebut karena Desa tersebut memiliki tingkat ekonomi yang tinggi tetapi angka perceraianya juga tinggi dibandingkan Desa lain di Kecamatan Kroya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan metode purposive sampling yaitu 8 orang yang memiliki ekonomi tinggi atau pendapatan perbulannya tinggi dan mengalami kasus perceraian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi di lapangan, data perceraian dan jurnal-jurnal terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kroya yang notabnya memiliki ekonomi tinggi, tetap saja banyak yang tidak bisa menjaga keharmonisan keluarganya sehingga terjadi perceraian. Dikarenakan hilangnya fungsi adaptasi dalam tatanan masyarakatnya. Sehingga penyesuaian dalam keluarganya terganggu yang mengakibatkan pola-pola komunikasi antar individu maupun kelompoknya tidak berjalan dengan baik akibatnya sering terjadi kesalah pahaman, keegoisan, percekocokan, perselisihan dan konflik-konflik dalam rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak tercapainya keharmonisan keluarga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraianya adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan judi online, tidak memiliki keturunan, tersandung kasus investasi bodong dan gaji istri lebih besar dari suami.

Kata Kunci : Perceraian, Masyarakat, Ekonomi Tinggi

MOTTO

“Lebih baik bersikap diam, karena banyak bicara akan mendatangkan penyesalan”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Lukman dan Ibu Multuti, yang telah memberikan do'a restu, pengorbanan, cinta dan kasih sayang. Dan yang selalu mendoakan walaupun saya tidak pernah mendengar doa mereka tapi saya merasakan pengaruhnya dikehidupan yang terlalu sulit ini menjadi begitu banyak kemudahan. Semoga Allah selalu memberi mereka kebahagiaan dunia dan akhirat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
2. Teruntuk kakaku Dewi Fathul Jannah dan Irwansyah Kurniawan terimakasih telah banyak doa dan dukungan untuk saya selama ini..
4. Terimakasih dengan sangat luar biasa kepada istriku yang telah menjadi support system saya dalam mengerjakan skripsi ini yaitu Alfina Farichati.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., atas segala kesabaran dan waktu yang telah diberikan ini. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai di dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Apostrof Terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apostrof. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
3. V	<i>Fatḥah dan Ya'</i>	Ai	A dan I	بَيْع	Bai'
o	<i>Fatḥah dan Wau</i>	Au	A dan U	الرِّبَا	Ar-Ribā
k					
a					

1. Panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fatḥah + alif ditulis ā</i>	Contoh تِجَارَةٌ ditulis <i>tijārah</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	Contoh الَّذِينَ ditulis <i>allażina</i>
<i>Ḍamah + wau mati ditulis ū</i>	Contoh اذْكُرُوهُ ditulis <i>ażkurūh</i>

B. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
----------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ لِلَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua bacaan kata tersebut terpisah maka ditrasliterasikan dengan *h* (h):

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
-----------------------	------------------------

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------------------	---------------------------------

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أَيُّهَا	Ditulis <i>ayyuhā</i>
الضَّالِّينَ	Ditulis <i>ad-Ḍāllīn</i>

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* dan *lam ma'rifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyah dan Syamsiyyah.

1. Bila diikuti Qamariyah

الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-Qalam</i>
-----------	-------------------------

2. Bila diikuti Syamsiyyah

الطَّرِيقُ	Ditulis <i>aṭ-Ṭariq</i>
------------	-------------------------

E. Hamzah

Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat pada penulisan transliterasi bahasa Arab maka menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kalimat:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أُمِرْتُ	Ditulis <i>umirtu</i>

F. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-kata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qur'an Surat</i>
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
UU	: Undang-undang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
WO	: Wedding Organizer



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perceraian Di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap).”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Selaku sekretaris jurusan Ilmu Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya Bapak Lukman dan Ibu Multuti yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, kepada beliau Dr. H. Supani, S.Ag. M.A. selaku pengasuh yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya.
13. Para narasumber yang telah berkenan menjadi subjek wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada diriku ini yang sudah berkenan menjadi subjek berjuang sampe titik ini, titik yang penuh perjuangan dan menguras waktu, pikiran, dan energi.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 12 Desember 2023

Penulis



MUHAMAD HARUN MUTTAQIN

NIM: 1817302028

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II Landasan Teori	
A. Perceraian	26

B. Teori Struktural Fungsional.....	37
BAB III KROYA DALAM BERBAGAI KONTEKS	
A. Konteks Keagamaan	53
B. Konteks Pendidikan	54
C. Konteks Ekonomi	56
D. Konteks Sosial Dan Budaya	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Meningkatnya Perceraian Pada Masyarakat Berekonomi Tinggi Di Kroya.....	63
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian di Kroya	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto wawancara dengan masyarakat berekonomi tinggi di Kroya yang mengalami kasus perceraian di Kroya
- Lampiran 2 : Foto sarana dan pra sarana perekonomian Desa Kroya
- Lampiran 3 : Data perceraian di Kroya
- Lampiran 3 : Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di Indonesia serta negara-negara lain. Fenomena perceraian ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang menuntut. Keputusan tersebut tentunya terlebih dahulu dilandasi dengan suatu alasan konkrit, baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berbagai macam permasalahan kompleks yang terjadi dalam rumah tangga biasanya turut mewarnai kemungkinan untuk bercerai, seperti permasalahan keharmonisan, ketidakcocokan, perekonomian, manajemen emosi, serta komunikasi juga dapat menjadi indikator perceraian. Di era modern ini, perceraian menjadi semakin marak dengan alasan-alasan yang beragam bahkan terkadang sepele. Walaupun semua itu tidak dapat menjadi ukuran, namun secara kasat mata dapat dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah dalam problematika perceraian. Perbandingan pada masa lalu, perceraian di era sekarang seakan-akan menjadi hal yang lumrah. Di masa lalu, perceraian menjadi hal yang tabu untuk didengar dan sangat diminimalisir kejadiannya terutama oleh para kaum wanita.¹

Perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia sifatnya tidak kekal, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah

¹ Mohammad Choris Firis Nanda dkk, "Fenomena Perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo", *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hlm. 2.

tangga yang kekal dan bahagia. Dalam hal ini syariat Islam memang membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya.²

Namun dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah Swt. hal ini disebabkan perceraian sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Berikut adalah haditsnya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه, وصحه والحكم, ورجع أبو حاتم إرسا له)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”*. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal).³

Perceraian juga mempunyai dampak negatif bagi suami/istri dan terutama pada anak-anak. Karena dampak perceraian sangatlah negatif maka dianjurkan untuk menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu melalui hakam (arbitor) dari kedua belah pihak.⁴ Tetapi jika usaha damai tidak berhasil maka proses perceraian segera dilakukan di Pengadilan Agama setempat dan akan diputuskan oleh hakim dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum.

² Sugianor, “Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *tesis*, Kalimantan: UNISKA, 2020, hlm. 3.

³ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu’ dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 16 No. 2. Agustus 2014, hlm. 1-2.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 213.

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian harus berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19. Dalam pasal tersebut, dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ketiga, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Keempat, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Keenam, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia akhir-akhir ini sangat beraneka ragam. Salah satunya yaitu faktor ekonomi yang paling sering menjadi pemicu ketidakharmonisan keluarga sehingga berujung perceraian seperti yang terjadi di beberapa wilayah kabupaten Cilacap. Namun setelah saya survei ternyata ada juga wilayah di kabupaten Cilacap yang

⁵ Gagarin Akbar, "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang", *tesis*, Universitas Buana Perjuangan Karawang: Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, 2020), hlm. 3-4.

perekonomiannya bisa dikatakan bagus bahkan tergolong mengalami kemajuan akhir-akhir ini, tetapi angka perceraian tetap tinggi dibandingkan wilayah lainnya bahkan setiap tahunnya termasuk dalam 5 besar Kecamatan dengan angka perceraian tertinggi di Kabupaten Cilacap. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kroya yang terletak di sebuah wilayah di Cilacap bagian Timur yang mayoritas masyarakatnya menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan (dialek asli) dan Bahasa Jawa Surakarta-Yogyakarta (pendatang timur). Namun disini Desa Kroya yang peneliti pilih karena Desa Kroya merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang cukup pesat dibandingkan Desa lain di wilayah Kecamatan Kroya.⁶ Berikut ini adalah data sarana dan prasarana ekonomi di Desa Kroya:

No	Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah
1	Kelompok pertokoan	8
2	Minimarket/swalayan	8
3	Toko kelontong	152
4	Restoran/rumah makan	12
5	Kedai makanan	18
6	Koperasi simpan pinjam	3
7	Bank umum pemerintahan	2
8	Bank umum swasta	1
9	Bank perkreditan rakyat	3

Sumber: <https://cilacapkab.bps.go.id>

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Kroya adalah wilayah yang memiliki sarana dan prasarana ekonomi yang cukup baik, sehingga bisa dikatakan perekonomian dan pembangunan disana paling baik dibandingkan Desa lain di Kecamatan Kroya. Hal ini seharusnya menjadi sebuah tumpuan masyarakat Desa Kroya untuk bisa hidup tentram dan sejahtera sehingga

⁶ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kroya,_Cilacap

terhindar dari konflik sosial seperti kekerasan rumah tangga, percekocokan dan konflik lain yang berujung pada perceraian. Namun realitanya ternyata berbeda, meskipun situasi ekonomi disana baik, tetapi angka perceraianya tetap tinggi bahkan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun dari tahun 2021 sampai 2022. Berikut ini adalah data perceraian yang terjadi di Desa Kroya dari 2021-2022:

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	29
2	2022	37

Sumber: Hasil Observasi di Pengadilan Agama Cilacap

Hal ini tentu menjadi sebuah fenomena sosial baru yang terjadi dikalangan masyarakat sekaligus menjadi fakta yang unik bahwa keluarga yang memiliki ekonomi tinggi juga tetap rawan terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perceraian di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi (Studi Kasus Desa Kroya Kec. Kroya Kab. Cilacap)”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Faktor Penyebab

Faktor adalah sebuah peristiwa atau keadaan yang menyebabkan atau memengaruhi terjadinya.⁷ Sedangkan penyebab adalah adanya sebab/sesuatu yang muncul atau asal mula.⁸ Faktor penyebab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua peristiwa atau hal-hal yang menjadi pemicu tingginya angka perceraian di wilayah Kroya yang memiliki tingkat ekonomi tinggi.

2. Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya berpisah atau putus sebagai suami istri. Dalam kasus perceraian suami istri, ada dua istilah yang populer yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selama keduanya masih hidup. Cerai mati adalah perpisahan antara suami istri karena salah satunya ada yang meninggal dunia.⁹ Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian

⁷ Diakses dari website www.kamusbesar.com, pada 19 Maret 2023, pukul 20.45

⁸ Diakses dari website www.kamusbesar.com, pada 19 Maret 2023, pukul 20.54.

⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017), hlm. 9-10.

yang terjadi saat suami dan istri masih hidup (cerai hidup) di wilayah masyarakat berekonomi tinggi di Kroya.

3. Masyarakat berekonomi tinggi

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁰ Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).¹¹ Masyarakat berekonomi tinggi yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat kelas atas seperti: tuan tanah dan pengusaha/pemilik sebuah pabrik (industri). Menurut Gunawan ciri-ciri umum masyarakat berekonomi tinggi yaitu tinggal di rumah-rumah mewah dengan pagar yang tinggi bermodel modern dengan status hak milik, tanggungan keluarga kurang dari lima orang atau pencari nafkah masih produktif yang berusia dibawah 60 tahun dan tidak sakit, kepala rumah tangga bekerja dengan penghasilan perbulan lebih dari 10 juta perbulan serta menduduki tingkat profesional ke atas dan yang terakhir memiliki modal usaha pribadi dalam skala besar.¹²

¹⁰ Diakses dari website www.kamusbesar.com, pada 19 Maret 2023, pukul 21.01

¹¹ Diakses dari website www.kamusbesar.com, pada 19 Maret 2023, pukul 21.15

¹² Wijianto, Ika Farida Ulfa, "Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekeja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Al Tijarah* Vol. 2. No. 2, Desember 2020, hlm. 194-195.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat berekonomi tinggi di Kroya cenderung meningkat kasus perceraian?
2. Faktor apakah yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang dialami masyarakat berekonomi tinggi di kroya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penulis melakukan penelitian antara lain yaitu:

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis mengapa masyarakat berekonomi tinggi di Kroya mengalami peningkatan kasus perceraian.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masyarakat berekonomi tinggi di Kroya.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna, baik secara teori maupun secara praktis untuk penulis dan orang lain.

a. Secara Teoritis

Nantinya hasil penelitian ini digunakan untuk memperkaya khazanah dalam bidang hukum keluarga khususnya dalam konteks melihat dan menguji sejauh mana relasi antara tingkat ekonomi yang tinggi tanpa didasari sebuah komunikasi yang baik terhadap perceraian.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kroya pada khususnya guna memberikan pengetahuan bahwa komunikasi itu sangatlah penting dalam sebuah keluarga, bukan hanya ekonomi saja tetapi harus diimbangi dengan komunikasi yang baik antar anggota keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.

E. Telaah Pustaka

Dalam karya ini, penulis melihat penelitian sebelumnya yang menangani masalah yang sama. Dan menjadikan kebaruan sebagai faktor pembeda dari penelitian sebelumnya. Perceraian di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat dan beraneka ragam penyebabnya sehingga telah banyak dilakukan penelitian sebagai berikut:

Dalam penelitian Fitria Ramadhani¹³ dan Nur Fisa Anjani¹⁴ tentang pangaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungbalai dan pengadilan Agama Cilacap disebabkan oleh faktor ekonomi, krisis moral, karena suami di hukum, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya tanggung jawab suami kepada istri. Misalnya kasus perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama yang disebabkan suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan

¹³ Fitria Ramadhani, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)", *Skripsi* (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 48-49.

¹⁴ Nur Fisa Anjani, "Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat Dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)", *Skripsi* (Purwokerto: Uin Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hlm. 81.

keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab, ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama. Menurut Fitria Ramadhani dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi yang lemah dengan mengutamakan kemaslahatan, yaitu menghindari adanya kemudharatan antara penggugat dan tergugat jika perkawinan dilanjutkan atau tetap dipertahankan. Selain itu hakim juga merujuk kepada kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang menjelaskan bahwa ketika seorang istri membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama atau karena kesombongannya, dan seorang istri dikhawatirkan tidak dapat menunaikan hak-hak Allah karena khawatir terpengaruh keburukan suaminya maka khulu menjadi mubah (boleh). Atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Perceraian yang disebabkan faktor ekonomi juga dikaji oleh Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari.¹⁵ Akan tetapi sedikit berbeda karena

¹⁵ Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari, "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam", *El-Izdiwaj: Indonesian journal of civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No.2, Desember 2020, hlm. 12.

perceraian disini itu terjadi pada masa Pandemi Covid 19 dimana pada saat itu berbagai peristiwa krusial terjadi seperti kebijakan *lockdown* yang membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali. Karena sepi kemudian banyak usaha yang tutup, baik sementara bahkan banyak yang akhirnya tutup selamanya karena bangkrut. Kemudian banyak terjadinya PHK dalam skala besar karena perusahaan sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional. Selain mengalami gangguan dalam hal pendapatan masyarakat juga semakin terpuruk karena naiknya harga dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga. rumah tangga yang tadinya baik-baik saja kini terguncang karena salah satu pilarnya sedang terganggu dan tidak sedikit yang kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa problem ekonomi dalam rumah tangga sebagai dampak dari pandemi covid-19 merupakan fenomena terganggunya aspek mawaddah sebagai salah satu dari dua aspek utama pembentuk sakinah, selain aspek rahmah. Aspek mawaddah mesti ditanggulangi dengan baik. Selain itu, aspek rahmah mesti lebih dioptimalkan untuk menutup peran aspek mawaddah yang sedang terganggu. Hal ini diharapkan akan mampu mempertahankan keberlangsungan perkawinan sehingga kemudian dapat menekan terjadinya perceraian.

Berbeda dengan Fitria Ramadhani, Nur fisa Anjani dan Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari yang mengkaji perceraian karena faktor ekonomi. Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun

Nasikhin, Dian Suluh Kusuma¹⁶ melakukan kajian tentang fenomena perceraian yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan pandangan maupun prinsip dasar antara suami istri sehingga muncul ego yang sama-sama kuat satu sama lain hingga tidak ada celah untuk sekedar mengalah. Dari penelitian tersebut dapat kita pahami bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan bisa dibilang ekonominya baik ternyata tidak serta merta terhindar dari perceraian. Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat pendidikan dan status sosial maupun ekonomi, tidak selalu dapat menjamin kebahagiaan bagi orang banyak terutama bagi pasangan resmi yang sudah menikah. Sebagai keluarga yang memiliki ekonomi baik dan status sosial yang terhormat seharusnya landasan berkomunikasi yang baik agar terhindar dari perpecahan dan ego yang terus menerus.

Sedikit mirip dengan penelitian Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, Dian Suluh Kusuma. Sun Choirul Ummah¹⁷ melakukan kajian tentang kasus cerai gugat pada istri berpendidikan tinggi. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang fenomena sosial dimana seorang istri yang memiliki tingkat pendidikan tinggi justru menjadi bumerang terhadap meningkatnya kasus cerai gugat. Dikarenakan pendidikan tinggi yang dimiliki istri menjadikannya berada diatas angin atau meremehkan suami, sehingga sifat egois dalam diri istri semakin kuat. Hal ini juga akibat pengaruh

¹⁶ Mohammad Choris Firis Nanda, dkk, "Fenomena Perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo", *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5. No. 1, Januari 2020, hlm. 6.

¹⁷ Sun Choirul Ummah, "Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi", *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hlm. 14.

budaya modern, kemandirian ekonomi, dan kejelian istri menangkap permasalahan keluarga menjadikan istri berpendidikan tinggi lebih berani menyuarakan hak-haknya tetapi melupakan kewajibannya terhadap suami yaitu harus menghormati dan taat kepada suami. Dari kasus diatas dapat kita ambil hukmahnya agar menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi para pasangan yang belum menikah untuk mempersiapkan mental dan cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan serta belajar mengendalikan emosi/egois agar terhindar dari percekocan.

Berbeda dengan Sun Choirul Ummah, Ayu Nisaurrizqiyah¹⁸ melakukan kajian tentang faktor perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat muslim. Masyarakat Indramayu merupakan masyarakat yang *notabene* agamis secara kultur. Bahkan Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah banyak menetapkan sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bernuansa syariah, seperti wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Perda No 2/2003), Pelarangan Minuman Beralkohol (Perda No 7/2005), Surat Edaran Bupati Tahun 2001 Tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai al-Qur'an untuk siswa sekolah. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak dilaknakan dengan baik oleh masyarakat Desa Pabeanudik sehingga banyaknya kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh krisis moral dan minimnya rasa tanggung jawab antar pasangan. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah faktor ekonomi dan kekerasan dalam

¹⁸ Ayu Nisaurrizqiyah, "Faktor Faktor Perceraian Di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)", *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 79.

rumah tangga atau sering kita kenal dengan istilah KDRT. Sedangkan faktor eksternalnya adalah perselingkuhan dan perjudohan. Dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan perceraian boleh saja dilakukan karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Sehingga menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya.

Berdasarkan kajian di atas, maka penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang mana belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan meneliti tentang Perceraian Di Kalangan Masyarakat Berekonomi Tinggi Studi Kasus Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap berdasarkan Teori Struktural Fungsional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan pendekatan sosiologis. Penulis akan melakukan penelitian ke lapangan secara langsung serta melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan masyarakat setempat terkait faktor penyebab tingginya kasus perceraian di Desa Kroya. Data-data yang diambil dan diperoleh secara umum berasal dari data-data langsung peneliti terlibat dan merasakan keadaan masyarakat, serta mendapat gambaran secara menyeluruh dengan

keadaan masyarakat setempat. Penggunaan penelitian ini karena berdasarkan permasalahan yang diteliti dan berdasarkan fakta atau realita keadaan masyarakat setempat serta untuk dapat mencari makna yang lebih mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum dan kejadian sosial mengikuti penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi maka penelitian ini disebut dengan *sociological research*.

Penelitian ini bersifat deskriptif studi kasus atau dapat diartikan penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dari subjek maupun objek yang akan diteliti (individu, kelompok, atau masyarakat).¹⁹ Pada saat ini berdasarkan fakta yang ada untuk dapat memberikan gambaran mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat dan karakter-karakter yang khas dari kasus, kemudian sifat-sifat yang khas tersebut kemudian menjadi hal yang bersifat umum.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. karena beragam metode penelitian yang demikian, metode penelitian deskriptif lebih sering disebut dengan istilah umumnya yaitu teknik deskriptif yang mencakup penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi penyelidikan dengan teknik survei,

¹⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cet II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 209.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pres), hlm. 63.

wawancara, angket, observasi studi kasus dan lain sebagainya. Selain itu dalam metode deskriptif permasalahan yang diteliti bukan cuma masalah yang mengandung banyak aspek saja, tetapi juga permasalahan yang hanya mengandung satu aspek (aspek tunggal).²¹

Penelitian ini bersifat induktif yaitu peneliti akan melihat kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian), untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proporsi, atau definisi yang bersifat umum. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis untuk menyelidiki secara terperinci dan mendalam²² serta mampu menganalisis secara tepat mengapa di Desa Kroya yang memiliki perekonomian terbilang bagus, berpendidikan dan sejahtera tetapi malah banyak terjadinya kasus perceraian.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum. Kaitannya dengan pendekatan sosiologis, disini peneliti akan menggunakan teori struktural fungsional dalam melakukan penelitian. Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai

²¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 60.

²² Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cet II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 213.

organisme ekologi yang mengalami pertumbuhan. Jadi, semakin besar pertumbuhan terjadi maka akan semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lain memiliki fungsi yang berbeda. Karena perbedaan pada bagian-bagian tadi maka perubahan fungsi pada bagian tertentu bisa juga mempengaruhi fungsi kelompok lain. Meskipun demikian masing-masing kelompok dapat dipelajari sendiri-sendiri.²³ Maka yang menjadi kajian dalam penelitian saya yang menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori fungsional adalah dengan melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi fungsinya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti.²⁴ Lokasi penelitian yang akan diteliti penulis sebagai bahan untuk penelitian adalah di Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dimana akan berfokus pada mewawancarai para pasangan suami istri yang ekonominya baik yang mengalami kasus perceraian di Desa Kroya. Tentu saja penulis mengambil tempat lokasi ini karena ada hal yang menarik mengapa penulis melakukan penelitian di Kecamatan Kroya karena disana banyak pasangan suami istri bercerai padahal mereka memiliki ekonomi, pendidikan, dan status sosial yang baik. Keunikan dari lokasi

²³ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi* Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2017, hlm. 6-7.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), hlm. 20.

inilah yang kemudian dapat dikembangkan oleh penulis mengapa Kecamatan Kroya sebagai Kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi angka perceraianya tetap tinggi dibandingkan wilayah lain.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan tempat atau gudang penyimpanan yang original dan merupakan bagian awal atau langsung dari tangan pertama.²⁵ Sumber data primer dari penelitian ini ada tiga antara lain: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activites*)²⁶. Berkenaan dengan tempat yang diteliti yaitu Desa Kroya, dan pelaku atau informan disini penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan cara pengambilan sumber informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu (masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi dan mengalami kasus perceraian di Desa Kroya).

Selanjutnya dalam komponen aktivitas peneliti memfokuskan kepada aktivitas sehari-hari dari suami/istri yang mengalami kasus perceraian dan masih tinggal di Desa Kroya sebagai obyek penelitian melalui observasi dan dokumentasi pada tempat tinggal atau rumah-rumah pelaku perceraian di Desa Kroya.

²⁵ Andi Prabowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2020 Cet II,) hlm. 112.

²⁶ Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, beragam gambar dan rekaman, dokumentasi dan arsip. Lihat Sutopo H.B., *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 54.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik murni ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.²⁷

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang dikumpulkan dan ditelaah, seperti karya tulis ilmiah, buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam proses pembuatannya penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu atau buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perceraian serta perundang-undangan yang mengatur perceraian seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat

1. Observasi

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi tak terlibat (*nonparticipant observation*) berperan atau keterlibatan pasif dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku yang diamati. Jadi peneliti disini hanya mengamati saja.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan observasi ke masyarakat Desa Kroya dan mengamati langsung bangunan rumah

²⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cet II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 113.

tempat tinggal dan kegiatan yang ada disana mulai dari pagi sampai malam. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar dan menganalisis suatu obyek penelitian sehingga hasil dari observasi tersebut disimpulkan oleh peneliti.

2. Wawancara

Peneliti dalam menentukan narasumber yang akan diwawancarai disini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Jadi peneliti disini akan melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung dengan masyarakat Desa Kroya yang telah dipilih oleh penulis dengan kriteria pernah mengalami atau sedang mengalami kasus perceraian tetapi memiliki tingkat ekonomi yang baik. Berikut ini adalah para narasumber yang dipilih oleh peneliti:

- a) Syarif Hidayatullah
- b) Ali Saefudin
- c) Tahmid
- d) Fajar Setiaji
- e) Basuki Wijaya
- f) Sarinah Wijayanti
- g) Harni Nur Latifah

²⁸ Yova Bella, "Peranan Metode Pembelajaran *The Power Of Two* Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika", *Jurnal Matematika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 3, No. 2, April 2019, hlm. 3.

h) Aulia Rahma

i) Sutrisno

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data-data yang sudah ada, dalam penelitian ini peneliti melihat data-data pasangan suami istri yang bercerai dari Pengadilan Agama Cilacap. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data-data sebagai landasan teori berupa buku, jurnal, artikel, website dan lain-lain.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁹ Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.³⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Miles dan Hurbeman mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, antara lain: pertama, reduksi data (*data reduction*), kedua paparan data (*data display*),

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).³¹ Analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis dan pengaturan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan peneliti dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.³²

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan merangkum dan memilah data yang difokuskan pada hal-hal penting, mencari pola serta membuang hal yang tidak perlu. Dalam penelitian ini data yang dipilih adalah data hasil wawancara dengan ibu rumah tangga berpendidikan rendah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

b. Display Data

Display data dalam penelitian dapat berupa kalimat-kalimat, kata-kata dan paragraf-paragraf yang dalam penyajiannya berbentuk uraian singkat, sehingga dalam hal ini peneliti mencoba mendeskripsikan data-data hasil wawancara dengan suami/istri di Desa Kroya yang memiliki ekonomi tinggi tetapi terlibat kasus perceraian.

c. Conclusion

Setelah disajikan data, maka selanjutnya adalah tahapan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan para suami/istri yang berekonomi tinggi tetapi mengalami kasus

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Aksara, 2014), hlm. 210-211.

³² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 145.

perceraian di Desa Kroya. kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta memuat alasan dilakukannya penelitian ini. Kemudian definisi operasional untuk memberi batasan pembahasan agar memudahkan para pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Rumusan masalah, juga tujuan dan manfaat penelitian sebagai daya tarik rasa ingin tahu untuk membaca serta mengetahui hasil dari penelitian ini. Kajian pustaka sebagai perbandingan serta mencari perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini belum tampak adanya persamaan dengan penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan yang memuat beberapa uraian yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya di dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian yang dalam bab ini akan mengidentifikasi dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian ini, yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perceraian seperti pengertian perceraian, dasar hukum perceraian,

syarat melakukan perceraian, macam-macam cerai, langkah-langkah perceraian, dan akibat hukum terjadinya perceraian. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang teori Struktural Fungsional yang dalam kaitannya dengan fenomena permasalahan yang ada di wilayah masyarakat yang akan diteliti oleh penulis.

Bab III memuat penjabaran tentang gambaran umum Desa Kroya serta kondisi sosial, keadaan ekonomi, kultur budaya dan adatnya, dan kondisi keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat Desa Kroya.

Bab IV berisi tentang hasil dan analisis pembahasan, yaitu menjelaskan tentang faktor penyebab tingginya perceraian di Desa Kroya Kecamatan Kroya dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor permasalahan dalam rumah tangga masyarakat kroya.

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solisi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyyah yang kemudian digunakan oleh syara’.³³ Perceraian dalam istilah fiqh disebut talak yang berarti memutuskan ikatan, membatalkan perjanjian dan juga sering disebut dengan *furqah* yang artinya talak, yang merupakan kebalikan dari kumpul. Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.³⁴ Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

- a. Sayyid sabiq mendefinisikan talak adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- b. Abdur Rahman Al-Jiziri mendefinisikan, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

³³ Rizma Yulizar Novina, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”, *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 20.

³⁴ Muhammad Syarifudin, et.al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16-17.

- c. Muhammad Ismail Al-kahlani mendefinisikan talak menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.
- d. Mbu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.

Perceraian di dalam hukum islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Talak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang ma'ruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf.³⁵

Menurut A. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2006), hlm. 1.

rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³⁶

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berisi sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar Pengadilan Agama, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁷

³⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intang Lampung : Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M,2015), hlm. 121.

³⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2006), hlm. 171.

2. Dasar Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah itu haram hukumnya. Dasar hukum tentang perceraian tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadits diantaranya yaitu dalam Q.S Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang zalim”.³⁸

Berdasarkan ayat yang dijelaskan diatas yaitu menjelaskan tentang hitungan talak yang dibatasi dua kali. Talak satu dan talak dua masih bisa untuk rujuk. Artinya jika suami sudah menjatuhkan istrinya talak dua kali, ia masih diperbolehkan untuk menjadi suaminya melalui proses rujuk.

Terdapat juga dalil Al-Qur'an yang populer tentang talak yaitu Q.S.

At-Talaq ayat 1:

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali, 2004), hlm. 36.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.³⁹

Maksud ayat diatas yaitu menjelaskan tentang bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istrinya, maka beliau harus menceraikannya pada waktu yang tepat agar mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak tepat menceraikan istri yaitu ketika istri tersebut sedang haid.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Bijarami berkata “hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri istri), atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orang

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an, dan terjemahnya* (Bandung Jumanatul Ali, 2014), hlm. 558.

tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak adakalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talaknya orang yang sumpah ila’ (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁰

Ulama hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Dalam satu periwayatan “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak.” (HR. Abu Dawud).

⁴⁰ Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 359.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan namun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan puasa di bulan ramadhan atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata “Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.”⁴¹

3. Macam-macam perceraian

a. Cerai mati

Cerai mati adalah status dari seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Jadi dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya.

b. Cerai talak

Talak menurut Bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *naqathun thaliqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asirun muthaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan

⁴¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2017, hlm. 11-13.

secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara indrawi pada orang yang selain perempuan.⁴²

c. Cerai gugat

Cerai gugat dalam islam dikenal dengan istilah talak tebusan, artinya talak diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena kehendak istri, dengan alasan pekawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai dari istri, karena ia merasa tidak cocok atau bahkan membenci suaminya.⁴³

4. Alasan dan Faktor Penyebab Perceraian

Menurut Islam setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.

⁴² Wahbah az-zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9. hlm. 318.

⁴³ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah:

- 1) Memberi sandang dan pangan
- 2) Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz
- 3) Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya
- 4) Tidak menjauhi istri dan menghindari istri kecuali di dalam rumah

c. Terjadinya Syiqaq

Terjadinya syiqaq atau suatu keadaan perselisihan suami-istri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan. Sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjuru pendamai (hakam) guna menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses.⁴⁴

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggungkan dimuka. Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan

⁴⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 336.

untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 perceraian dapat terjadi sebab alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - 1) Suami melanggar taklik talak
 - 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

⁴⁵ Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 152-153 .

5. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan

Pendapat umum yang selama ini ada di kalangan para ahli fiqh Islam adalah bahwa biaya istri yang diceraikan oleh suaminya bukan lagi tanggung jawab suaminya. Pendapat ini paling banyak pengikutnya, terutama dalam perceraian istri yang posisinya dianggap salah. Dalam hal ini, jika posisi istri tidak bersalah, maka biaya hidup tertinggi yang diperolehnya adalah biaya hidup selama dia masih dalam masa iddah kurang lebih 90 hari. Tetapi setelah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai mantan istrinya. Bahkan setelah masa iddah, mantan istri harus meninggalkan rumah suaminya jika dia tinggal dirumah yang disediakan oleh suaminya.

Maka akibat hukum atas putusnya hubungan perkawinan yaitu suami berkewajiban untuk:

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada mantan istri.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak selama dalam keadaan masa iddah.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang mentalak istrinya, maka ia wajib menafkahi anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan biaya pendidikan anak-anak..⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 349-350.

B. Teori Struktural Fungsional

1. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Asumsi dasar teori struktural fungsional terletak pada konsep tatanan sosial. Secara makro, teori ini mengkaji perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi keadaan keseimbangan organisasi atau masyarakat. Teori fungsi struktural telah mempengaruhi perkembangan teori sosiologi hingga saat ini, pusat pertumbuhan teori sosial itu sendiri ada di Amerika Serikat. Negara ini juga menjadi tempat runtuhnya teori struktural fungsional itu sendiri, yang populer antara tahun 1930-an sampai 1960-an. Akar teori struktural fungsional terdapat pada karya Emile Durkheim dan berbagai antropolog seangkatannya seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer. Asumsi utama teori ini adalah asumsi bahwa masyarakat adalah organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang akibatnya saling bergantung agar organisme ini dapat bertahan hidup.

Talcott Parsons merupakan tokoh penggagas yang paling banyak menyumbangkan pemikirannya dalam teori struktural fungsional ini, sehingga dikenal pula adanya teori fungsionalisme Parsons.⁴⁷ Talcott Parsons merupakan mahasiswa ilmu kedokteran asal Amerika yang mengambil spesialisasi biologi di *Amherst College*. Ketertarikannya pada dunia sosiologi justru berawal dari bertolaknya Parsons ke Heidelberg, Jerman, di mana ia sedikit demi sedikit mulai menekuni ilmu sosiologi. Ia

⁴⁷ Arif Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2 Desember 2021, hlm. 186-187.

dengan dibantu oleh dua rekannya Robert Bales dan Edward Shils kemudian mengembangkan teori bernama fungsionalisme struktural pada tahun 1951 melalui sebuah buku berjudul *The Social System* yang terbit di tahun yang sama. Buku ini merupakan hasil akhir atau penyempurnaan ide-ide terdahulunya dalam bentuk yang lebih umum, sistematis, dan fleksibel dengan menyatukan suatu skema imperatif dan proses dinamika yang terjadi pada lingkungan sosial.

Pada teorinya, Parsons mendefinisikan fungsi sebagai suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan struktur sosial. Sedangkan kata 'struktur' mengacu pada perwujudan masyarakat yang merupakan elemen-elemen perangkat yang berlaku secara menyeluruh dan disepakati sebagai suatu sistem sosial yang saling berinteraksi. Menurut Parsons masyarakat merupakan struktur sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kehidupan sosial yang seimbang. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Maka dari itu, suatu struktur sosial bersifat fungsional dan kontributif terhadap struktur yang lain, jika tidak maka struktur tersebut akan menghilang dengan sendirinya lantaran tidak memberi manfaat pada individu di dalamnya maupun pada masyarakat. Sistem Parsons berusaha

mempertahankan agar secara keseluruhan suatu organisasi mempunyai kemampuan untuk menjaga substansi tetap sama dan tidak berubah.⁴⁸

Menggunakan penjelasan di atas, Parsons meyakini bahwa terdapat empat fungsi imperatif yang diperlukan seluruh struktur sosial bernama skema A-G-I-L. Agar dapat bertahan hidup, suatu struktur sosial harus menjalankan keempat fungsi dari skema A-G-I-L demi mewujudkan suatu keteraturan sosial. Huruf A mewakili fungsi adaptasi (*adaptation*), G mewakili fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*), I mewakili fungsi integrasi (*integration*), dan L mewakili fungsi pemeliharaan pola (*latent pattern maintenance/latency*). Berikut penjelasannya:

a. Fungsi Adaptasi (*Adaptation*)

Parsons sebagaimana disampaikan oleh Ritzer dan Goodman menjelaskan bahwa fungsi adaptasi merujuk pada keharusan bagi aktor atau kelompok kolektif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan internal maupun eksternal yang terjadi pada keseharian mereka. Parsons menggunakan istilah “aktor” yang mengacu pada subjek atau organisme tunggal yang hidup di tengah masyarakat serta melakukan beberapa bentuk tindakan berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Ia menggunakan istilah aktor untuk menggantikan kata individu, yang mana memiliki makna yang sama. Tiap-tiap aktor dituntut untuk dapat mengendalikan serta mengatasi situasi bersifat darurat yang mengancam keutuhan dirinya atau keutuhan kelompok kolektifnya.

^{48 48} Roro Riska Putri Triatama, “Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Roman *La Modification* Karya Michel Butor: Kajian Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons” *Skripsi*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang , 2020), hlm. 14-18.

Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh tentang urbanisasi, dimana keluarga dari desa yang pindah ke kota. Agar mereka tetap hidup dengan kerasnya kehidupan di kota mereka harus belajar kembali tentang bagaimana hidup di lingkungan yang baru, menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan tempat tinggal mereka di kota. Jika keluarga ini tidak mampu menyesuaikan diri maka mereka akan tereliminasi dari kota tersebut.

b. Fungsi Pencapaian Tujuan (*Goal-Attainment*)

Parsons mengartikan fungsi *goal-attainment* sebagai keharusan aktor untuk dapat menyadari tujuan, menetapkan tujuan, memberikan prioritas, serta berusaha untuk mencapai tujuan yang ada terkait dengan kelompoknya. Fungsi ini mengharuskan aktor untuk mengamati situasi yang adaptif untuk kemudian mengarahkan dirinya untuk memberikan respon yang tepat pada situasi tersebut dengan mengutamakan tujuan terbentuknya kelompok. Fungsi *goal attainment* dapat pula diartikan sebagai aktivitas mempertimbangkan dan mencari tahu tujuan aktor dan anggota kelompoknya yang kemudian dilaksanakan oleh motivasi tindakan individual dari sang aktor.

Artinya, sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan

bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya, sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Kembali pada cita-cita sebuah keluarga dari desa yang pindah ke kota, mereka tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu mengapa mereka pindah ke kota. Setelah sampai di kota dan beradaptasi serta belajar dengan sistem kehidupan sosial di kota keluarga tersebut dengan cita-citanya dari desa mencoba menemukan cara untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka.

c. Fungsi Integrasi (*Integration*)

Parsons menjelaskan bahwa fungsi integrasi merupakan persyaratan terkait pembentukan interelasi para anggota suatu kelompok melalui interaksi demi menciptakan ikatan emosional yang baik. Agar suatu struktur sosial dapat berfungsi secara efektif sebagai satu kesatuan, maka diperlukan suatu ikatan solidaritas antara aktor yang ada di dalamnya. Permasalahan integrasi merujuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama, dikembangkan, dan dipertahankan melalui komunikasi yang baik. Ikatan emosional ini tidak boleh bergantung pada keuntungan atau tujuan individual semata. Jika hal tersebut terjadi, maka solidaritas dan kesediaan untuk bekerjasama akan

rentan goyah dikarenakan sifatnya hanya dilandaskan oleh kepentingan diri pribadi semata, bukan kolektif.

Artinya, masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Hubungan antara adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas sebuah masyarakat atau keluarga sebagai bagian penyusun masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan itu dapat dijelaskan dari tingkah laku/tindakan para anggota masyarakat. Contoh dari sistem tindakan Parsons adalah Pancasila yang ada di negara Indonesia akan mendorong segenap warga untuk melaksanakan semua yang ada di dalamnya, antara lain menghargai keberagaman beragama yang ada di Indonesia, menjunjung hak-hak asasi manusia dengan keadilan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat akan mengadakan musyawarah apabila ada sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Menjaga kepentingan masyarakat lainnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik di dalamnya.

- d. Fungsi Pemeliharaan Pola-pola atau *Latency (Laten Pattern Maintenance)*

Parsons mendefinisikan fungsi *latency* sebagai upaya bagi aktor untuk meminimalisir konflik, penyimpangan, dan ketegangan yang terjadi pada dirinya atau kelompoknya dengan bantuan produk budaya. Menurut Parsons produk budaya dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk norma atau nilai-nilai yang biasa berlaku pada masyarakat, namun juga berbentuk suatu ide, keyakinan (agama), stereotip, dogma, teknologi, bahasa, dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam kepribadian aktor untuk kemudian “mambasilitasi” mereka untuk dapat bertindak, berinteraksi, atau membuat sebuah keputusan yang menyangkut dirinya serta kelompoknya. Pada akhirnya di dalam masyarakat memang harus ada pemeliharaan pola-pola yang sudah ada. Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. *Latency* menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.⁴⁹

Masyarakat merupakan sebuah sistem, nilai-nilai dan norma-norma tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Jika suatu masyarakat telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara fungsional masyarakat tersebut telah mampu menjaga nilai dan norma agar kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis. Konflik yang terjadi dalam suatu sistem masyarakat struktur fungsional

⁴⁹ H.A.R, Tilaar, “Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam transformasi Pendidikan Nasional”, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 367.

yang teratur akan mampu teratasi dengan sendirinya, karena sistem selalu akan membawa pada keteraturan. Tetapi pada masyarakat yang secara struktur fungsional tidak mampu menjalankan perannya maka akan terjadi gesekan, konflik yang akan berujung pada krisis karakter dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya..⁵⁰

2. Keluarga Perspektif Struktural Fungsional

Dalam kehidupan sosial, keluarga merupakan sub sistem sosial, karena itu dalam tulisan ini peran keluarga akan ditelaah melalui teori Struktural Fungsional yang mengacu pada pemikiran-pemikiran Talcott Parsons. Teori ini sesuai untuk menelaah keluarga, sebab menurut Parsons bahwa “adanya kecenderungan perpindahan fungsi keluarga ke luar rumah akan menyebabkan semakin berfungsinya keluarga pada zaman modern, karena keluarga satu-satunya tempat setiap anggota mendapatkan keintiman, sehingga keluarga akan terspesialisasi pada fungsi emosional dan tempat menyiapkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat”. Apabila pendapat tersebut dikaji lebih dalam maka tersirat makna “karena di dalam keluarga fungsi emosional yang utama adalah menyiapkan individu sebagai

⁵⁰ Darmawati Hanafi, “Perceraian dalam Perspektif Sosiologi”, *Sulesana*, Vol. 11, No. 1, 2017. hlm. 66-67.

anggota keluarga melalui interaksi antara perempuan sebagai ibu, dengan suami sebagai ayah, dan anak-anak”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan agen utama dan terpenting dalam menghadapi perubahan sosial terutama melalui “peran” setiap anggota keluarga.

Keluarga sebagai lembaga sosial, sangat berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, salah satu perbedaan penting terlihat dalam hubungan yang lebih intim dan hangat dari setiap anggotanya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa keluarga mempunyai sistem jaringan hubungan interaksi yang interpersonal dari setiap anggotanya dengan intensitas hubungan satu sama lain, seperti antara suami, istri, dan anak-anak maupun diantara anak dengan anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan sarana yang paling penting dalam menerapkan nilai budaya. Saling ketergantungan yang harmonis diantara anggota keluarga keluarga dan masyarakat akan membentuk stabilitas sosial yang baik. Keluarga juga merupakan wahana proses pembelajaran bagi setiap individu sejak masih kanak-kanak melalui sosialisasi, karena itu keluarga berfungsi sebagai pendukung tata nilai dan pelestari nilai luhur masyarakat.⁵¹

Dalam hubungan antar sistem sosial, parsons membedakan empat sub sistem yaitu sistem budaya, struktural sosial, karakter dan organisme yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian sasaran (*goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola institutional (*latency*). Keempat masalah fungsional ini disebut AGIL. Masing-masing sub sistem tersebut

⁵¹ Ieke Sartika Ariany, “Keluarga Dan Masyarakat Perspektif Struktural Fungsional”, *Al-Qalam*, Vol. 19, No. 93, April-Juni 2002, hlm. 156.

terdiri atas unit-unit aksi. Namun setiap unit-unit aksi tersebut adalah sebuah sistem berhadapan dengan empat masalah fungsional yang harus diselesaikan. Realitas pola hubungan antar sub-sistem dalam sebuah sistem masyarakat mengakui adanya perubahan, tetapi setiap perubahan deviasi dan proses-proses sosial lainnya berlangsung dalam konteks relasi antar bagian sub-sistem tersebut. Perubahan secara evolusioner ini tidak mengubah keseimbangan sosial, karena proses integrasi dan latensi akan selalu berlangsung dalam sebuah sistem sosial.

Pada kehidupan masyarakat modern, norma yang mengatur tingkah laku dalam interkasinya mengalami perubahan pola; semakin maju masyarakat akan mempengaruhi pada deferensiasi peran yang kompleks. Mac Iver menyatakan bahwa “perubahan dalam masyarakat adalah perubahan dalam hubungan sosial (*social-relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan tersebut”. Keseimbangan akan menciptakan sebuah sistem sosial yang tertib (*social order*) dan selanjutnya dapat mempengaruhi ketertiban dalam sistem sosial yang lebih besar lagi. Ketertiban sosial akan dapat tercipta kalau ada struktur dalam keluarga, di mana masing-masing individu akan mengetahui masing-masing posisinya, dan patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur tersebut. Struktur dalam keluarga dianggap dapat menjadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan. Ditinjau dari aspek struktur, terdapat tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yaitu mengacu kepada: (1) status sosial; (2) fungsi sosial; (3) norma sosial; yang keseluruhannya saling berkaitan.

Pertama, berdasarkan status sosial keluarga biasanya distrukturkan oleh tiga struktur utama yaitu ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Struktur ini dapat pula berupa figur-figur seperti pencari nafkah, pengelola rumah tangga, anak balita, anak sekolah, remaja dan lain-lain. Seperti halnya dalam struktur sosial dalam masyarakat, disferensiasi sosial akan selalu ada di mana masing-masing komponen atau kelompok mempunyai status masing-masing, misalnya status pengurus dan keanggotaan dalam sebuah organisasi. Keberadaan status ini penting karena dapat memberikan identitas kepada individu dan tempatnya dalam sebuah sistem sosial serta memberikan rasa tertinggi karena ia merupakan bagian dari sistem tersebut. Keberadaan status sosial secara intrinsik menggambarkan adanya hubungan timbal balik dengan status sosial berbeda.

Kedua, konsep peran sosial dalam arti teori ini adalah menggambarkan peran dari masing-masing individu atau kelompok menurut status sosialnya dalam sebuah sistem sosial. Peran sosial dapat diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dapat memotivasi tingkah laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu. Dengan kata lain, untuk setiap status sosial tertentu akan ada fungsi dan peran yang diharapkan dalam interaksinya dalam individu atau kelompok dengan status sosial yang berbeda. Parsons membagi dua peran orang tua dalam keluarga, yaitu peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami atau ayah, dan peran emosional atau ekspresi yang biasanya dipegang oleh figur istri atau ibu. Peran instrumental dikaitkan dengan peran mencari nafkah untuk

kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Peran ini lebih memfokuskan bagaimana keluarga menghadapi situasi eksternal. Dalam sebuah keluarga, suami sebagai pencari nafkah diharapkan memerankan ini agar tujuan keluarga secara keseluruhan dapat tercapai. Peran emosional ekspresif adalah peran memberi cinta, kelembutan dan kasih sayang dan perhatian. Peran ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, serta meredam tekanan-tekanan yang terjadi karena adanya interaksi sosial antar-anggota keluarga atau antar-individu diluar keluarga. Diferensiasi peran ini diharapkan dapat menuju suatu sistem keseimbangan (*equilibrium tendency*).

Ketiga, norma sosial adalah sebuah peraturan yang menggambarkan sebagai sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Seperti halnya fungsi sosial, norma sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap aktor, namun norma sosial bersifat lebih umum mengatur tingkah laku setiap aktor dari situasi tertentu. Norma sosial ini berasal dari dalam masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian dari kebudayaan, yaitu pandangan hidup manusia secara umum. Setiap keluarga dapat mempunyai norma sosial yang spesifik untuk keluarga tersebut, misalnya norma sosial dalam pembagian tugas dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur keluarga untuk mengatur tingkah laku setiap anggota dalam keluarga.

Dari 3 elemen struktur internal keluarga di atas dapat kita pahami bahwa aspek fungsional sukar dipisahkan dengan aspek struktural karena

keduanya saling berkaitan. Seseorang dalam sebuah sistem dengan status sosial tertentu akan tidak lepas dari perannya yang diharapkan karena status sosialnya yang semuanya itu berfungsi untuk kelangsungan hidup atau pencapaian keseimbangan pada sistem tersebut.

Sebuah keluarga yang strukturnya berubah, misalnya terjadinya perceraian antara suami istri atau keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu dari orang tuanya, masing-masing individu seperti suami atau istri yang ditinggalkan akan melakukan adaptasi untuk melaksanakan fungsi keluarga. Misalnya istri yang ditinggal mengalihkan posisinya sebagai kepala keluarga dan sebagai penanggung jawab didalam keluarganya termasuk anak-anak yang merupakan elemen-elemen dalam sistem keluarga akan terpengaruhi bahkan apabila tidak menentukan sikap untuk keseimbangan baru akan membuat sistem keseluruhan tidak dapat berfungsi secara normal. Keluarga sebagai sebuah sistem (dalam hal ini sering dikaitkan dengan keluarga inti atau *nuclear family*) akan mempunyai tugas seperti umumnya dihadapi oleh setiap sistem sosial yaitu menjalankan tugas-tugas, pencapaian-pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga. Keluarga ini seperti sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran dan struktur organisasi yang jelas.

Menurut Parsons, instruksi keluarga serta kelompok-kelompok kecil lainnya dibedakan (didiferensiasikan) oleh kekuasaan atau dimensi hierarkis. Umur dan jenis kelamin biasanya dijadikan dasar alami dari proses

diferensiasi ini. Parsons menekankan pula pentingnya diferensiasi peran dalam kesatuan peran instrumental-ekspresif. Dalam keluarga harus ada lokasi kewajiban tugas yang harus dilakukan agar keluarga sebagai sistem dapat tetap ada. Jika tanpa ada pembagian tugas yang jelas pada masing-masing aktor dengan status sosialnya, maka fungsi keluarga akan terganggu yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem yang lebih besar lagi. Hal ini bisa terjadi kalau ada satu posisi yang perannya tidak dapat dipengaruhi atau konflik akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan siapa yang akan memerankan tugas apa. Apabila ini terjadi maka keberadaan instruksi keluarga tidak akan berkesinambungan. Selanjutnya membuat daftar tentang persyaratan struktural yang harus dipengaruhi agar struktur keluarga sebagai sistem dapat berfungsi. Serangkaian tugas dan aktifitas dalam keluarga harus ada alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga. Terminologi diferensiasi peran bisa mengacu pada umur, gender, generasi dan juga posisi status ekonomi dan politik dari masing-masing aktor. Dengan menyetir sebuah ilustrasi seorang ayah adalah lebih kuat dari seorang anak laki-lakinya (karena lebih muda), sehingga ayah akan diberikan peran sebagai pemimpin dalam kegiatan instrumental.⁵²

Berdasarkan penjelasan teori-teori Parsons di atas, dapat kita pahami bahwa struktur organisasi dalam keluarga membagi peran pada setiap anggotanya. Secara umum, laki-laki yang berstatus suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan

⁵² Arif Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2 Desember 2021, hlm. 188-191.

sandang pangan dan papan keluarganya. Hal ini menjadi keistimewaan disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah, mendidik, melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh anggota keluarga. Tak hanya suami, perempuan yang berstatus istri juga berperan mendampingi suami serta bertanggung jawab mengatur dan mengelola kebutuhan keluarga dengan baik. Ketika fungsi-fungsi dalam keluarga ini diperankan sebagaimana mestinya, maka keadaan keluarga akan lebih seimbang dan tetap harmonis. Namun sebaliknya, apabila ada fungsi yang tidak dijalankan maka akan terjadi guncangan yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga bahkan dapat merusak sistem keluarga itu sendiri. Fungsi keluarga terlaksana dengan baik itu dilihat dari ketahanan keluarganya, ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi tiap individu serta mengelola masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai keluarga ideal. Ketahanan keluarga dapat dilihat dari situasi dalam keluarga itu sendiri, dalam hal ini komunikasi, pemenuhan kebutuhan atau ekonomi, kasih sayang, pendidikan serta kesehatan adalah komponen-komponen penting dalam keluarga. Berikut ini adalah beberapa aspek yang meliputi ketahanan keluarga:

- a. Ketahanan fisik, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan yang terpenuhi dengan baik.
- b. Ketahanan non fisik, yaitu berkaitan dengan hal-hal batiniyah atau kebutuhan mental yang mencakup rasa aman dalam keluarga, cinta dan

kasih sayang antara suami dengan istri, anak dengan orang tua dan sesama saudara.

- c. Ketahanan sosial hubungan fungsional anggota keluarga yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan masyarakat.
- d. Ketahanan agama dan hukum, artinya melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama serta meninggalkan hal yang dilarang agama begitu pula dengan hukum dan norma yang berlaku

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 2 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwasanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang ulet, tangguh, memiliki kemampuan fisik dan materil sehingga dapat hidup mandiri mengembangkan individu dan keluarga guna mencapai keharmonisan keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin. Jadi untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga harus terlaksananya semua aspek-aspek diatas. Apabila salah satu aspek tersebut ada yang tidak terlaksana maka akan berpengaruh kepada aspek lainnya, karena antara satu aspek dengan yang lainnya itu saling berhubungan dan berkolerasi menjadi sebuah sistem ketahanan dalam keluarga.⁵³

⁵³ Melleni Marhamah, "Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional", *Journal Of Family Studies*, Vol. 06, No. 04, 2022, hlm. 25.

BAB III

KROYA DALAM BERBAGAI KONTEKS

A. Konteks Keagamaan

Agama tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tanpa agama maka kehidupan akan sulit dijalankan karena tidak adanya aturan atau norma-norma yang ada seperti diagama itu sendiri. Salomon Reinach dalam kutipan sadari menegaskan tentang pentingnya beragama dan masa depan agama bukanlah hanya sekedar tak terbatas, bahwa harus diyakini bahwa salah satu di antaranya pasti ada yang langgeng selama-lamanya. Dan hal itu karena selamanya akan tetap ada pada alam semesta misteri-misteri, rahasia-rahasia, dan juga karena ilmu pengetahuan selamanya takkan mampu melakukan tugasnya dengan sempurna.⁵⁴

Dalam hal ini kondisi kerukunan umat beragama di Desa Kroya terbina dengan baik meski agama yang dianut oleh masyarakat Kroya sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Namun hal ini tidak pernah menjadi kendala bagi masyarakat Kroya dalam melakukan ibadah mereka secara aman dan nyaman karena masyarakat atau penduduk di Kroya dikenal dengan sikap tolerannya yang tinggi sehingga tidak pernah terjadi keributan atau perselisihan antar masyarakat terkait perbedaan agama. Sebagian besar masyarakat Kroya beragama Islam tetapi sebagian kecil tetap ada yang mempertahankan ajaran kejawen atau yang dikenal dengan Himpunan

⁵⁴ Sadari, "Agama dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Miaykat*, Vol. 03, No. 01, Juni 2018, hlm. 41.

Penganut Kepercayaan (HPK). Namun di Kroya juga banyak ormas Islam di antaranya ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA dan lainnya. Akan tetapi hal itu tidak membuat masyarakat saling berselisih bahkan mereka malah saling menjaga kerukunan dan perdamaian antar sesama pengikutnya.

Karena banyaknya pendatang dari luar Kroya inilah yang kemudian membuat sebagian penduduk masyarakat Kroya bukan hanya menganut ajaran agama Islam saja melainkan ada juga yang menganut agama lain seperti agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sudah jelas bahwa mayoritas penduduk asli Kroya beragama Islam, oleh karena itu di Kroya juga terdapat beberapa Pondok Pesantren seperti Pondok Pesantren Al-Munawwir. Selain tempat ibadah umat Islam di Kroya juga terdapat Gereja, Vihara, dan Pura sebagai tempat ibadah bagi para non muslim yang tinggal di Kroya.⁵⁵

B. Konteks Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah hal yang menjadi sebuah kebutuhan yang fundamental dalam membangun dan meningkatkan kualitas cara berpikir dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan memiliki makna penting karena tentunya tanpa adanya pendidikan manusia sangat sulit untuk berkembang dan dapat menjadi sekelompok orang yang tergolong terbelakang atau tertinggal. Dengan demikian pendidikan sendiri menjadi salah satu sarana untuk manusia mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran yang ia dapatkan dari bangku pendidikan. Hal tersebut

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, <https://cilacapkab.bps.go.id> di akses pada tanggal 17 September 2023.

selaras dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dari penjelasan inilah sudah sangat jelas bahwa dengan adanya pendidikan yang dilaksanakan dengan baik diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang baik, jujur dan dapat menyongsong kehidupan dimasa yang akan datang. Tentunya dengan menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, serta berwawasan budaya bangsa.⁵⁶

Tanpa adanya pendidikan tidak akan adanya kemajuan dari berbagai aspek kehidupan dalam sebuah masyarakat. Pendidikan di wilayah Kroya tergolong tinggi bahkan dari tahun ke tahun meningkat menjadi lebih baik karena terdapat banyak sekali institusi dibidang pendidikan dari mulai anak usia dini seperti TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) semuanya ada di kroya. bahkan semakin lengkap lagi karena adanya sekolah dasar luar biasa atau biasa disebut SDLB yang dikhususkan untuk anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik dan mental. Tidak hanya itu saja di Kroya juga memiliki pendidikan non formal dibidang keagamaan seperti pondok pesantren dan sanggar budaya yang berisi sarana dan pra sarana untuk belajar tentang alat musik gamelan. Hal ini yang mendukung kualitas pendidikan generasi muda di Kroya sehingga memiliki pola pikir yang cerdas dan berakhlak. Tentunya dibalik kemajuan pendidikan yang ada di wilayah Kroya sendiri tidak terlepas dari dorongan para tokoh dan masyarakat Kroya yang memang sedari dulu memiliki

⁵⁶ Suparno, Geri Alfikar “Implementasi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1” *Jurnal Pekan*, Vol. 4, No. 2, November 2019, hlm. 164.

pemikiran untuk mengedepankan pendidikan mulai dari anak usia 5 tahun masuk TK sampai SMA/SMK/MA. Sehingga semakin hari semakin banyak berdirinya institusi pendidikan di Kroya yang imbasnya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang menjadikan masyarakat Kroya memiliki kualitas pendidikan yang baik secara formal dan non-formal.

C. Konteks Ekonomi

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (Neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.⁵⁷

Pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah sangat penting yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma *good governance* pemerintah daerah punya peran penting dalam membangun daerahnya. Pasar tradisional dalam

⁵⁷ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

suatu daerah adalah sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Secara umum kondisi ekonomi masyarakat Kroya berada diposisi yang cukup baik karena adanya pasar kroya yang menjadi pasar induk di wilayah Cilacap bagian timur. Hal ini menyebabkan kroya menjadi pusat aktivitas kegiatan masyarakat di bagian Cilacap timur karena banyaknya suplai bahan pangan dari luar kota yang diperjual belikan di Pasar Kroya dalam jumlah besar seperti sayuran yang dikirim dari Wonosobo, cabai dan bawang merah dari Brebes. Sehingga para tengkulak di wilayah cilacap bagian timur dan Cilacap bagian tengah banyak yang berbelanja di pasar Kroya dengan jumlah yang besar untuk diperjual belikan di wilayah mereka masing-masing. Selain itu sektor perekonomian di Kroya juga di dorong oleh adanya dua swalayan besar yang cukup terkenal yaitu Toserba Jadi Baru di Jl.Jend Ahmad Yani dan Rita Kato Kroya di Jl.Jend Ahmad Yani. Dengan adanya dua swalayan besar maka hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat Kroya yaitu meminimalisir pengangguran, karena hampir semua karyawan yang bekerja di dua swalayan tersebut adalah masyarakat Kroya. Namun disisi lain sebenarnya sebagian besar masyarakat di Kroya memiliki mata pencaharian sebagai pengusaha, tengkulak, dan pedagang, sehingga pembangunan di Kroya berkembang sangat pesat

⁵⁸ Muhammad Misbakhul Anam, "Pendidikan Perempuan dan Upaya Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 62.

karena banyak berdirinya ruko/toko yang diimbangi dengan daya beli yang tinggi dari masyarakat Kroya maupun luar Kroya⁵⁹.

D. Konteks Sosial dan Budaya

Kondisi sosial Desa Kroya secara umum berada pada kondisi yang cukup baik, artinya secara prinsipal tidak terdapat tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya penggantian ideologi negara, ancaman disintegrasi bangsa serta tindakan-tindakan sara khususnya yang mengarah pada perpecahan etnis, suku dan agama. Namun masyarakat kroya yang notabennya memiliki gaya hidup seperti di perkotaan cenderung lebih bersifat terbatas sosialisasinya. Mereka jarang sekali melakukan aktivitas yang melibatkan lingkungan sekitarnya sehingga antara satu orang dengan yang lain merasa asing dan cuek sehingga tidak terciptanya sebuah hubungan relasi antar tetangga yang baik. Sehingga sebagian besar masyarakat Desa Kroya tidak memiliki sosial komunikasi yang baik pula di dalam rumah tangganya.

Budaya adalah suatu cara hidup untuk berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyaknya unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selain itu budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek

⁵⁹ <https://P2k.stekom.ac.id> diakses pada tanggal 17 September 2023.

budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia⁶⁰.

Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari⁶¹. Mayoritas penduduk Desa Kroya adalah suku Jawa Banyumasan menggunakan bahasa Ngapak. Ada banyak suku pendatang seperti dari Sunda, Madura, Minang, Batak, Manado dan lain-lain. Selain itu di Desa Kroya juga terdapat etnis Tionghoa yang cukup signifikan di wilayah Kroya bagian Utara yang umumnya mereka sudah bermukim disana selama kurang lebih 50 tahun. Orang-orang Tionghoa tersebut banyak bergerak di sektor perdagangan seperti toko obat (Apotek), toko elektronik, toko gerabah dan swalayan Rita Kato Raya juga milik mereka.⁶²

Selain itu di Kroya juga terdapat beberapa istilah budaya tentang gotong royong di antaranya yaitu:

1. Kerigan

Kerigan dalam bahasa Indonesia berarti kerja bakti bersama seluruh warga di suatu lingkungan seperti RT, RW atau suatu

⁶⁰ Muhammad Misbakhul Anam, "Pendidikan Perempuan dan Upaya Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 65.

⁶¹ Siti Ulfiyanti, "Alih Kode dan Campur Kode Dalam Tuturan Masyarakat Bumiayu" *Jurnal Culture* Vol. 1, No. 1, 2014. hlm. 2.

⁶² <https://P2k.stekom.ac.id> diakses pada tanggal 18 September 2023.

perdukuhan, bahkan hingga satu desa. Kerigan dilakukan oleh masyarakat Kroya setiap hari tertentu atau setiap hari yang dirasa perlu melakukan kerigan. Namun istilah ini semakin hilang seiring perkembangan jaman karena masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah kerja bakti atau bersih-bersih.

Istilah kerigan ini mungkin perlu diingatkan kembali, agar masyarakat tidak kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang berbudaya. Dengan istilah yang berasal dari bahasa lokal yaitu bahasa ngapak, maka semangat gotong royong itu akan tetap terpelihara. Karena saat ini, ada banyak indikasi budaya individualisme yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah, maupun instansi dan lembaga terkait agar budaya ini tetap lestari dan berkembang.

2. Sambatan

Istilah sambatan ini lebih dikenal dengan istilah tolong menolong di antara sesama warga. Ketika ada seorang warga yang mempunyai pekerjaan ataupun hajatan, biasanya pemilik hajat akan meminta sambatan kepada para tetangga-tetangga terdekatnya. Misalnya ketika ada salah satu warga yang akan membangun rumah, biasanya pemilik hajat akan meminta sambatan ke tetangganya pada saat membuat pondasi rumah. Atau ketika salah satu warga ada yang mau merenovasi rumah, biasanya pemilik hajat akan meminta sambatan ke tetangganya untuk membantu merobohkan bangunan rumah yang akan di renovasi.

Sambatan ini biasanya tidak dilakukan sehari penuh, biasanya cukup setengah hari saja dari pagi hingga siang hari. Pemilik rumah tidak memberi upah tetapi hanya menyediakan minuman dan makanan serta rokok. Hal ini tentunya harus dijaga dan dilestarikan ke generasi penerus, karena efeknya sangat positif yaitu menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama warga.

3. Sinoman

Sinoman adalah budaya yang dilakukan ketika ada warga yang melakukan hajatan baik itu hajatan pengantin ataupun sunatan. Sinoman biasanya dilakukan pada saat pemilik hajatan membuat kue ataupun makanan seperti berkat, adep-adep dan yang lainnya. Mereka yang sinoman biasanya datang sendiri tanpa harus mojar atau diajak dulu dan mereka juga tidak dibayar, biasanya mereka hanya diberi makanan yang mereka buat bersama-sama tersebut.⁶³

Kroya juga memiliki kebudayaan kesenian yang saat ini masih berkembang di antaranya yaitu:

1. Tari Jalungmas

Jalungmas adalah nama dari salah satu jenis seni pertunjukan yang ada di Kabupaten Cilacap. Jenis kesenian ini dikategorikan sebagai bentuk kreasi baru, yang disusun melalui perpaduan antara tari dan musik tradisional yang ada di dua wilayah yakni Jawa Tengah (Cilacap) dan Sunda. Jalungmas merupakan akronim dari istilah kata jaipong calung

⁶³ Dzurriyatul Fitri, "Pengangkatan Anak Angkat Di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), hlm. 59-58.

Banyumas. Istilah ini diperkirakan lahir sekitar tahun 1980-an, disusun oleh beberapa seniman Cilacap yang pada saat tersebut sedang melakukan pelatihan penggalian seni tradisional lokal sebagai sumber penciptaan karya tari baru. Tari jalungmas diciptakan untuk memenuhi kebutuhan estetika tari lengger Banyumas dengan gamelan calung sebagai bentuk rekaan yang memadukan dua genre kesenian Lengger Calung (Banyumas) dan Jaipong (Sunda). Tari jalungmas lebih menitik beratkan pada dua aspek penggarapan, yaitu gerak tari yang mengadopsi dari gaya tari jaipong dan gendhing tradisional gaya Banyumas yang disajikan dengan idiom gamelan calung Banyumas.

Tari Jaipong Calung Banyumas adalah tari kreasi baru yang diciptakan oleh seorang guru seni budaya SMP N 1 Cilacap yaitu Ibu Tiek Entarti. Beliau menciptakan tari jaipong calung banyumas pada tahun 1996. Tari jaipong calung banyumas mulai dikenal dengan nama tari jalungmas. Nama jalungmas ini tercipta pada saat panitia hari jadi serulingmas dari Jakarta menyelenggarakan rapat persiapan gelar budaya Banyumasan yang bertempat di Kabupaten Cilacap. Pada saat itu, panitia menjelaskan teknis pelaksanaan Gelar budaya Banyumasan dan Kabupaten Cilacap pada saat itu belum memiliki judul, secara spontan panitia teknis pentas pada acara gelar budaya Banyumasan, ibu Tiek

Entarti menyampaikan judul tarian yang akan dipentaskan yaitu Tari Jalungmas.⁶⁴



⁶⁴ Anis Istiqomah, "Bentuk Tari Jalungmas Di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap", *Jurnal Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Tahun 2014*, ISBN 978-602-14215-5-0.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Meningkatnya Perceraian Pada Masyarakat Berekonomi

Tinggi di Kroya

Hal-hal yang seringkali menjadi perdebatan pasangan suami istri di era sekarang adalah masalah pembagian peran, secara umum laki-laki yang berstatus suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan keluarganya, hal ini menjadi keistimewaan disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah, mendidik, melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh anggota keluarga. Tak hanya suami, perempuan yang berstatus istri juga berperan mendampingi suami serta bertanggung jawab mengatur dan mengelola kebutuhan keluarga dengan baik.

Ketika fungsi-fungsi dalam keluarga ini diperankan sebagaimana mestinya, maka keadaan keluarga akan lebih seimbang dan tetap harmonis meskipun sedang menghadapi berbagai macam permasalahan. Namun sebaliknya, apabila ada fungsi yang tidak dijalankan maka akan terjadi guncangan yang mengganggu keseimbangan sistem keluarga bahkan dapat merusak sistem keluarga itu sendiri sehingga berujung pada perceraian. Fungsi keluarga terlaksana dengan baik, dilihat dari ketahanan keluarga dan situasi dalam keluarga itu sendiri. Dalam hal ini komunikasi, pemenuhan

kebutuhan atau ekonomi, kasih sayang, pendidikan serta kesehatan adalah komponen-komponen penting dalam ketahanan keluarga.⁶⁵

Dalam paparan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab utama mengapa masyarakat Kroya yang notabennya memiliki ekonomi tinggi tetapi mengalami peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya dikarenakan ada salah satu skema AGIL yang tidak terlaksana dengan baik dilingkungan masyarakat Kroya. yaitu:

1. Fungsi Adaptasi

Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.⁶⁶ Walaupun masyarakat Kroya sebagian besar memiliki ekonomi yang tinggi namun dalam hal sosialnya tidak berjalan dengan baik, sebagian besar mereka tidak dapat menyesuaikan diri di dalam keluarga khususnya terhadap pasangannya yaitu suami atau istri. Sehingga pola-pola komunikasi di dalam keluarga juga tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan seringkali terjadi kesalahpahaman dalam hal pengungkapan emosional dan keinginan antara suami dan istri yang berakibat tidak tercapainya penyelesaian masalah yang dialami setiap harinya, seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Muhammad Syarif yang bekerja sebagai kontaktor dengan penghasilan

⁶⁵ Ieke Sartika Ariany, "Keluarga Dan Masyarakat Perspektif Struktural Fungsional", *Al-Qalam*, Vol. 19, No. 93, April-Juni 2002, hlm. 150.

⁶⁶ H.A.R, Tilaar, "Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional", (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 367.

perbulan 20.000.000 dan Ibu Novita Sari sebagai sinden/penyanyi dangdut dengan penghasilan rata-rata perbulan 10.000.000. Keluarga mereka mengalami keretakan yang dikarenakan perselisihan/percekcokan yang berlarut-larut tanpa adanya solusi. Hal ini ditegaskan oleh Pak Syarif⁶⁷:

“Saya sering cek cok dengan istri saya karena istri saya sering pergi-pergi kerja ke luar kota tapi tidak mengabari saya terlebih dahulu sebelum berangkat. Tiba-tiba mengabarinya ketika sudah diperjalanan menuju luar kota. Saya sering menasihati tentang pentingnya ijin suami tetapi dia selalu beralasan buru-buru, ribet katanya jika harus ijin ini itu balesnya kelamaan, dan lain-lain. Selain itu kepergian istri saya keluar kota juga tidak nentu dan istri saya tidak memberi tahu berapa lamanya disana sehingga saya sering merasa kesal”.

Jadi, penyebab percekcokan/perselisihan yang dialami oleh pak Syarif dan istrinya Novita adalah kurangnya pemahaman tentang cara berkomunikasi yang baik terhadap pasangan. Seharusnya bu Novita sebagai istri ketika mau pergi keluar rumah walaupun untuk bekerja dan dalam situasi mendesak itu tetap wajib izin kepada suami terlebih dahulu. karena ridho suami itu akan menjadi ridho allah juga. Jika hal tersebut dilanggar maka dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan dari suami terhadap istri, seperti kecurigaan yang dialami pak Syarif dikarenakan istrinya yang sering pergi keluar kota tanpa izin dahulu. Sehingga pak

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Syarif kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, sabtu 19 September 2023.

Syarif sering berfikiran negatif dan merasa kesal karena seperti tidak dihargai posisinya sebagai kepala keluarga selama ini.⁶⁸

Hal ini yang kemudian menjadi awal mula penyebab keretakan rumah tangga pak Syarif. Seperti yang ditegaskan oleh pak Syarif⁶⁹:

“Saya sudah sering menegur istri saya untuk izin terlebih dahulu kalo mau pergi-pergi, tetapi diabaikan dan berulang kali terus terjadi sampai bertahun-tahun istri saya masih tetap seperti itu. Saya curiga istri saya selingkuh diluar sana, karena setiap saya mengecek ponsel istri saya selalu tidak boleh. Setiap saya tanyai dengan siapa saja dia pergi jawabannya tidak terbuka, seperti ada yang ditutupi. Pada puncaknya karena saya cape selalu berdebat dengan dia setiap hari, setiap saya nasihati juga selalu saja melawan dengan berbagai alasan yang membuat saya akhirnya emosi dan mengucap talak”.

Dalam paparan di atas dapat dikatakan permasalahan yang dialami oleh Bapak Syarif dan Bu Novita tak kunjung menemukan solusi karena dari pihak istri sulit untuk diajak komunikasi secara terbuka dan selalu membantah/melawan ketika dinasihati, sehingga emosi yang diluapkan oleh pak Syarif tidak terkendali dan berujung pada cerai talak. Kurangnya pemahaman komunikasi dari kedua belah pihak menyebabkan tidak terselesaikannya masalah. Seharusnya sebagai pasangan suami istri itu saling memahami posisinya masing-masing, sebagai istri seharusnya tunduk dan patuh kepada suaminya selama itu dalam hal baik. Sebagai suami juga harus bisa sabar dan memahami istrinya sehingga tau cara terbaik untuk membujuk atau menasihati

⁶⁸ Sartinus, “Izin Suami Terhadap Istri Dalam Bepergian Untuk Melaksanakan Kewajibannya Di Desa Sungai Tonang Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 39-40.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Syarif kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, sabtu 19 September 2023.

istrinya. Apabila hal tersebut tidak dimiliki oleh keduanya maka yang ada hanyalah ke egoisan dan perdebatan yang tidak pernah ada ujungnya.

Sementara itu, kasus lain dialami oleh rumah tangga Bapak Ali Saefudin yang bekerja sebagai CEO Wedding Organizer dengan pendapatan 10.000.000 per job dan istrinya Bu sari yang bekerja sebagai konten kreator/influencer/selebgram dengan pendapatan rata-rata perbulan 20.000.000. Permasalahan yang dialami oleh keluarga ini berkaitan dengan masalah pendapatan perbulan/gaji, dimana pendapatan pak Ali lebih sedikit dari istrinya. Hal ini yang sering menjadi pemicu timbulnya permasalahan dalam keluarga mereka yang berlarut-larut. Pak Ali menegaskan bahwa⁷⁰:

“Pada awal pernikahan kami baik-baik meskipun saat itu saya satu-satunya tumpuan ekonomi keluarga. Namun ditahun pernikahan yang ke 3 istri saya mulai aktif di sosial media dan akhirnya sering mendapat job endorsment dari banyak orang. Kami sangat senang saat itu karena pendapatan kami naik berkali lipat dan kehidupan kami jauh lebih baik. Tetapi ditahun berikutnya istri saya semakin berubah sikapnya seolah-olah dia merasa yang paling hebat dan berjasa dalam keluarga, bahkan seringkali merendahkan saya hanya karena penghasilan saya tidak sebanyak dia”

Dengan memiliki ekonomi yang baik maka keharmonisan keluarga seharusnya akan lebih mudah dicapai, karena ekonomi rumah tangga di hidup manusia merupakan kebutuhan utama sebagai kebutuhan yang menutup kebutuhan lainnya. Dalam rumah tangga kemakmuran akan terwujud apabila ditopang dengan adanya ekonomi yang baik, semakin tinggi sumber ekonomi keluarga maka akan akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan.⁷¹ Namun berbeda dengan yang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ali kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, sabtu 26 September 2023.

⁷¹ Sela Eviyana, “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah”, *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intang, 2019), hlm. 49.

dialami oleh keluarga pak Ali yang justru sering mengalami perkecokan semenjak ekonominya meningkat. Seperti yang ditegaskan oleh pak Ali:

“Semenjak istri saya mempunyai penghasilan sendiri malah saya jadi sering bertengkar dengan dia karena saya selalu diremehkan soal penghasilan/gaji saya yang jauh lebih sedikit dari dia. Awalnya saya diam dan kemudian menasihatinya pelan-pelan, tetapi tidak ada perubahan sikap dari istri saya. Bahkan semakin hari istri saya makin seenaknya sendiri dan egois.”

Di era modern saat ini memang banyak sekali cara mendapatkan uang salah satunya melalui media sosial seperti instagram, tiktok, dan lain-lain. Sehingga banyak orang zaman sekarang yang memilih menekuni dunia maya demi meraih uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh pak Ali yang istrinya bekerja sebagai selebgram yang sering mendapatkan endorsmen untuk memasarkan suatu produk dari sebuah brand atau UMKM di wilayahnya dengan mendapatkan bayaran yang tinggi. Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah angin segar bagia masyarakat karena meningkatnya pendapatan. Tetapi berbeda yang dialami oleh pak Ali karena semenjak istrinya memiliki pendapatan yang lebih tinggi darinya justru sikapnya berubah menjadi egois dan tidak menghargai pak Ali sebagai kepala keluarga. Seperti yang ditegaskan oleh pak Ali⁷²:

“Perlakuan istri saya yang merendahkan saya contohnya dia sering membicarakan di depan keluarganya tentang pendapatannya yang jauh lebih besar dibandingkan saya. Sehingga saya sering menjadi omongan dalam keluarga dia bahkan saudaranyapun ada yang menghina saya. Setiap ada permasalahan juga dia selalu egois, tidak pernah menerima pendapat saya seperti dalam penentuan sekolah

⁷² Wawancara dengan Bapak Ali kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, sabtu 26 September 2023.

anak. Selain itu dia juga sering melawan ketika dinasihati dan diperintah untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Permasalahan ini berlarut-larut hingga akhirnya istri saya menggugat cerai saya dengan alasan penghasilan saya tidak setara dengan dia dan saya pun menyetujuinya karena saya juga sakit hati direndahkan serta tidak dihormati layaknya seorang suami”.

Dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh keluarga pak Ali adalah terkait perbedaan pendapatan/gaji antara suami dan istri. Kurangnya empati dari seorang istri terhadap suami dalam menanggapi permasalahan pendapatan dapat memicu konflik, karena bagaimanapun juga seorang suami adalah seorang kepala keluarga yang wajib dihormati oleh istrinya. Seharusnya sebagai istri wajib hukumnya patuh kepada suami dan harus bisa menjaga aib keluarga. Seorang istri tidak boleh mengumbar permasalahan rumah tangganya kepada orang lain. Seorang istri juga harus menjaga nama baik suami apalagi dalam persoalan gaji/pendapatan. Meskipun seorang istri memiliki pendapatan/gaji yang tinggi sekalipun kedudukan suami tetap lebih tinggi dari istrinya.

Sementara itu kasus berbeda dialami oleh pak Tahmid yang menjadi CEO tempat bimbel di Kroya dengan pendapatan rata-rata perbulan 25.000.000 dan istrinya sebagai sekretarisnya dengan pendapatan 10.000.000 perbulan. mereka bercerai karena istrinya terlibat konflik dengan mertuanya. Seperti yang ditegaskan oleh pak Tahmid⁷³:

“Awal mula permasalahan yang dialami rumah tangga saya adalah ketika saya dan istriku tinggal serumah bersama orang tua saya. Karena orang tua saya tinggal ibu sendiri jadi saya harus tinggal bersamanya untuk menemani. Pada tahun pertama baik-baik saja,

⁷³ Wawancara dengan Bapak Tahmid kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, minggu 20 September 2023.

namun ditahun kedua dan berikutnya mulai terjadi perdebatan antara istri saya dan ibu saya dalam hal urusan rumah serta hal-hal lainnya. Pendapat dari istri saya selalu berlawanan dengan pendapat ibu saya sehingga memicu terjadinya cek cok yang berlarut-larut”

Terkadang yang namanya hidup berdampingan dengan mertua pasti ada saja perlakuan ibu mertua yang tidak kita sukai. Namun sebagai menantu hendaknya memahami karakter mertua karena bagaimanapun juga mertua telah menjadi orang tua bagi seorang menantu. Jika ibu mertua bersifat keras, maka sebagai menantu hendaknya bersabar dan jangan mudah tersinggung atas segala ucapan dan tindakannya, tetaplah bersikap sopan dan lemah lembut dalam menghadapinya.⁷⁴ Dalam hal ini pak Tahmid juga sudah memberi nasihat kepada keduanya namun menurutnya tidak ada perubahan dari keduanya seperti yang dijelaskan oleh pak Tahmid⁷⁵:

“Saya sudah seringkali memberi nasihat untuk istri saya dan ibu saya tetapi tetap saja tidak ada yang mau mengalah, puncaknya yaitu ketika istri saya belum bisa memberi anak karena divonis mandul oleh dokter. Semenjak saat itu ibu saya sering melontarkan perkataan/sindiran kepada istri saya yang akhirnya membuat istri saya sakit hati dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Pada waktu itu saya mau ikut istri saya tetapi tidak dibolehkan dan malah saya dimarahin serta disuruh menceraikan istri saya karena ibu saya sudah ingin memiliki cucu”

Dapat kita pahami bahwa permasalahan yang dialami oleh pak Tahmid adalah konflik antara istri dan ibunya yang awalnya disebabkan karena hal-hal terkait rumah tangga hingga puncaknya pada

⁷⁴ Arifa Aini, “Sikap Menantu Terhadap Mertua di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), hlm. 26.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Tahmid kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, minggu 20 September 2023.

permasalahan keturunan yang mana istri pak Tahmid tidak bisa memiliki anak, sehingga menyebabkan perselisihan yang berlarut-larut dan berujung pada perceraian. Pak Tahmid hanya memikirkan kemauan ibunya yang ingin segera memiliki cucu sehingga dengan terpaksa menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain.

Kasus lain dialami oleh bapak Fajar yang bekerja sebagai CEO minimarket dengan pendapatan 30.000.000 perbulan dan istrinya bu Evita. Istri pak Fajar yang bekerja sebagai TKW di Hongkong secara tiba-tiba mengirim surat gugatan cerai ke pak Fajar dengan alasan menuduh pak Fajar selingkuh dan berfoya-foya memakai uang istrinya. Seperti yang ditegaskan oleh pak Fajar⁷⁶:

“Saya kaget tiba-tiba mendapat surat gugatan cerai dari istri saya yang sedang kerja di luar negeri. Karena saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun, akhirnya saya coba telfon istri saya dan dia bilang kalo saya sudah selingkuh dan foya-foya pake duit dia. Padahal saya ga pernah selingkuh dan foya-foya. Saya sudah berkali-kali berusaha menjelaskan semua bahwa saya ngga pernah seperti itu tetapi dia tetap ngeyel dan malah memaki-maki saya yang tidak-tidak. Sampai akhirnya istri saya ngaku kalau dia ngomong semua ini atas dasar informasi saudaranya dan saudaranya itu orang yang gak suka sama saya dari awal pernikahan kami.”

Seharusnya rasa percaya antara suami dan istri itu dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah keluarga, terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antar anggota keluarga sangat diperlukan agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Jika kepercayaan sudah tidak dipegang teguh oleh

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Fajar kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, minggu 27 September 2023.

pasangan suami istri maka akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang dapat memicu terjadinya konflik hingga berujung pada perceraian. Seperti yang dialami keluarga pak Fajar berawal dari permintaan istrinya yang menggugat cerai dengan alasan pak Fajar selingkuh dan foya-foya saja kerjanya di rumah. Informasi tersebut didapatkan oleh istri pak Fajar dari saudaranya yang tinggal di kampung. Padahal pengakuan pak Fajar tidak pernah melakukan hal-hal tersebut dan di indikasikan hal tersebut merupakan fitnah yang dibuat oleh saudara istrinya karena tidak suka ke pak Fajar dari awal pernikahan mereka. Pak fajar sebagai suami sudah berusaha menjelaskan tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Seharusnya sebagai pasangan suami istri itu harus saling percaya dan tidak asal menuduh tanpa adanya bukti. Kepercayaan adalah kunci dari sebuah ikatan pernikahan agar dapat tercapainya kebahagiaan dan keharmonisan.⁷⁷

Kasus berbeda dialami oleh rumah tangga pak Basuki yang bekerja sebagai pengelola toko gerabah dengan pendapatan 25.000.000 perbulan dan istrinya bu Indri yang bekerja sebagai pegawai bank Swasta dengan gaji 5.000.000 perbulan. Awalnya keluarga mereka baik-baik saja dan harmonis, namun di usia pernikahan yang ke 10 tahun mulai ada keretakan yang disebabkan adanya pihak ketiga yang menggoda bu indri. Seperti yang ditegaskan oleh pak Basuki⁷⁸:

⁷⁷ Sela Eviyana, "Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah", *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intang, 2019) hlm. 47.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Basuki kepala rumah tangga di Desa Kroya pada, minggu 3 Oktober 2023.

“keluarga saya hancur di usia 10 tahun karena ada orang yang menggoda istri saya. Saya juga sangat kecewa sama istri saya kok bisa-bisanya mudah sekali tergoda dengan pria lain. Saya sudah berkali-kali membujuknya tetapi dia malah memaki-maki saya dengan kalimat gendut dan lain-lain. Karena saya sudah sangat emosi dan sakit hati akhirnya saya mentalak dan menceraikan istri saya.”

Fenomena perselingkuhan merupakan permasalahan dalam pernikahan yang tidak pernah hilang, bahkan selalu meningkat. Perbuatan perselingkuhan tersebut menyalahi norma sosial dan juga agama Islam, perselingkuhan tidak diterima oleh masyarakat karena dapat merusak keharmonisan pasangan suami istri. Selain dari sisi kemasyarakatan tindakan perselingkuhan juga dilarang oleh agama karena banyak terjadi pelanggaran syari'at Islam di dalamnya. Perselingkuhan merupakan perilaku seksual atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan tidak hanya berdampak pada perceraian, perselingkuhan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya baik bagi pasangan korban maupun anak korban. Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap pasangan, memicu kekerasan psikis atau fisik antara pasangan, hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan.⁷⁹

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat kita pahami bahwa faktor yang menyebabkan perceraian di wilayah Kroya meningkat itu karena fungsi integrasi dalam tatanan masyarakatnya tidak berjalan dengan

⁷⁹ Imam Faishol, “Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang), *Mutawasith*, Vol. 5. No. 1 2022 hlm. 56.

baik. Sehingga pola-pola komunikasi antar individu maupun kelompoknya juga tidak berjalan dengan baik, akibatnya banyak terjadi kesalah pahaman, keegoisan dan konflik-konflik dalam rumah tangga yang berlarut-larut hingga berujung perceraian. Menjaga komunikasi adalah salah satu hal yang dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga karena komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan dan perilaku manusia secara keseluruhan, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan dengan komunikasi pula manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya.⁸⁰

Hubungan komunikasi antar pasangan harus terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antar keduanya. Suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran dan konflik-konflik yang memicu terjadinya perceraian. Komunikasi yang baik adalah dengan berkomunikasi langsung agar lebih mudah dipahami satu sama lain, selain itu juga lebih baik berkomunikasi dengan nada yang lembut tapi boleh juga dengan nada yang keras namun dengan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti satu sama lain. Dengan pola komunikasi

⁸⁰ Musatir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No.2, hlm. 9.

yang seperti ini maka akan memudahkan pasangan suami istri untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.⁸¹

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian di Kroya

Perkawinan ada kalanya tersandung oleh kerikil-kerikil tajam, ada gelombang tak terduga yang siap menghantam bahtera rumah tangga, seperti adanya perbedaan pendapat, ada suka dan duka, dan yang paling penting kita dapat menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin diubah yang cenderung menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam membina rumah tangga. Keadaan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak dapat didamaikan. Apabila keadaan semacam ini terus berlanjut bila tidak terdapat kedamaian dan ketentraman seperti yang dianjurkan oleh agama, maka akan terjadi perpecahan antara suami istri. Oleh karena itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.⁸²

Berikut Analisis penulis tentang faktor-faktor penyebab perceraian masyarakat berekonomi tinggi di Kroya sebagai berikut:

⁸¹ Hardsen Judy Imanuel Najooan, "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 4., No. 4., 2015, hlm. 6.

⁸² Badrudin Nasir, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1., No. 1. Juni 2012, hlm. 33.

1. Perselingkuhan

Komunikasi yang kurang baik antara suami istri menjadi faktor paling dominan terjadinya sebuah perselisihan. Dengan kata lain, masalah komunikasi merupakan sumber utama ketidakharmonisan rumah tangga. Adapun masalah keluarga yang dimaksudkan, diantaranya sering bertengkar, berselisih paham atau berbeda pendapat, saling tidak peduli, tidak mau memaafkan, emosional dan sebagainya. Kegagalan pasangan dalam menjaga situasi keharmonisan rumah tangga akan berakibat munculnya masalah yang dapat memicu suatu konflik berkepanjangan yang menyebabkan salah satu pasangan akan mencari kenyamanan pada orang lain seperti perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan berkeluarga dan seringkali menjadi sumber permasalahan pada sebuah rumah tangga. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak *defensive* (bersikap bertahan), dan berbohong.⁸³ Seperti yang dialami oleh Bu Aulia Rahma seorang pemilik toko butik dan tas dengan pendapatan 15.000.000 perbulan⁸⁴:

⁸³ Trisya Marfira, "Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan Di Kota Bukittinggi", *Skripsi*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 32-33.

⁸⁴ Wawancara dengan Bu Aulia Rahma Ibu rumah tangga di Desa Kroya pada, Sabtu 9 Oktober 2023.

“Awalnya saya sering ribut-ribut hal kecil dengan suami saya seperti perbedaan pendapat, tapi lama kelamaan semakin parah. Puncaknya yaitu ketika suami saya sudah tidak terbuka dalam hal apapun seperti ponselnya tidak boleh saya lihat, sering pergi-pergi tidak jelas kemana sampai larut malam. Sampai akhirnya waktu itu saya memergoki sebuah pesan via watsapp di ponsel suami saya yang berisi kata-kata mesra dan ajakan untuk bertemu disebuah hotel. Dan setelah suami saya pergi kemudian saya ikuti dan benar saja mereka bertemu disebuah hotel bahkan sedang berpelukan. Semenjak kejadian itu keesokan harinya saya langsung mengurus surat untuk menggugat cerai suami saya”

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Orang yang berselingkuh mengira seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu. Namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, sehingga yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi. Perselingkuhan apapun bentuknya pasti tetap mengandung unsur dusta dan juga kebohongan baik istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari pernikahan tersebut tidak dapat lagi terbangun di atasnya karena hilangnya rasa saling kepercayaan antara satu sama lain, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan itu sendiri.⁸⁵

⁸⁵ Muhammad Al-Mansyur, “Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan rupal”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17, No.1, 2021, hlm. 65.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami. Istri, anak ataupun pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih disempitkan artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.⁸⁶ Seperti yang dialami oleh Bu Harni seorang pengusaha/pemilik toko grosir sembako dengan penghasilan 30.000.000 perbulan⁸⁷ sebagai berikut:

“Saya memilih bercerai dari suami saya karena selama saya menikah dengannya selalu mendapat perlakuan kasar, saya pernah di tampar hanya karena menjatuhkan gelas secara tidak sengaja, saya juga pernah dilempar piring karena tidak sengaja menyiram kopi ke ponsel suami saya, sampai pada puncaknya saya melakukan sebuah kesalahan dan di pukul sampai memar. Akhirnya saya tidak tahan lagi kemudian mengajukan gugatan cerai.”

Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga masih sering terjadi. Dalam hal ini istri sebagai korban kekerasan tidak jarang lebih memilih bercerai untuk lepas dari jeratan kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan

⁸⁶ Muhammad Andy Raihan, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 45-46.

⁸⁷ Wawancara dengan Bu Harni Ibu rumah tangga di Desa Kroya pada, Minggu 10 Oktober 2023.

perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga.⁸⁸

3. Kecanduan Judi Online

Judi online di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perceraian. Hal ini dikarenakan kecanduan judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan merampok yang bisa berujung pada pembunuhan. Ditambah lagi kecanduan tersebut mempengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap tempramental. Kesemuanya itu dapat mengakibatkan timbulnya sifat malas bekerja hingga berujung pada ketidakseimbangan ekonomi dalam keluarga, serta perselisihan/pertengkaran yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁸⁹ Seperti yang dialami oleh Bu Sarinah seorang pengusaha di bidang kuliner sate kambing dengan penghasilan 15.000.000 perbulan⁹⁰:

⁸⁸ Muhammad Arif Kurniawan, "Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/PDT.G/2010/PA. YK.", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 4-5.

⁸⁹ Tondi Amos Situmeang, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3., No. 4 Tahun 2023, hlm. 9.

⁹⁰ Wawancara dengan Bu Sarinah Ibu rumah tangga di Desa Kroya pada, Sabtu 17 Oktober 2023.

“Saya menggugat cerai suami saya pada tahun 2022 karena dia sering marah-marah dan berbuat kasar. Selain itu dia juga setiap harinya hanya bermalas-malasan bermain ponsel, memang sih dia berasal dari keluarga kaya. Tapi kalau terus menerus seperti itu ya pasti kekayaannya juga akan habis, seperti waktu itu dia menjual tanah dan mobilnya hanya untuk bermain judi online. Saya juga tidak tahan dengan sikapnya yang kasar dan tempramen hingga puncaknya dia berbuat kasar ke anak saya seketika itu juga saya memilih pulang ke rumah orang tua saya dan menggugat cerai suami saya”

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal tentunya diperlukan banyak hal, termasuk di dalamnya keharmonisan, pengertian antar anggota keluarga, dukungan satu sama lain, komunikasi dan ekonomi yang memadai. Apabila dihubungkan dengan perilaku pelaku judi online tentu tujuan dari perkawinan itu akan sulit termanifestasi. Sebab, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa penjudi akan menempuh berbagai cara untuk dapat berjudi. Seperti menjual harta miliknya, bahkan yang paling ekstrim sampai pada pencurian, penipuan bahkan perampokan. Bukan hanya itu, dampak dari judi online ini juga sangat negatif untuk kesehatan psikologis yang akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya. Akibatnya tingkat emosi dan sikap tempramennya meningkat drastis tak terkendali ketika mengalami kekalahan dalam bermain game judi online. Ditambah lagi perilaku penjudi kerap kali menyebabkan anti sosial, penurunan interaksi sosial, dan penurunan empati terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar.

Karena itu maka keharmonisan, pengertian antar anggota keluarga, dukungan satu sama lain, komunikasi dan ekonomi yang memadai akan sulit terealisasi dalam sebuah keluarga yang anggotanya terpengaruh judi online.⁹¹

4. Tersandung Investasi Bodong

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4 triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011 hingga 2021.⁹² Salah satu kasus investasi bodong juga pernah terjadi di Desa Kroya yang dialami oleh Bapak Sutrisno seorang pemilik rumah makan/restoran di Desa Kroya yang mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar mengakibatkannya bangkrut dan di tinggal pergi oleh istrinya. Hal ini ditegaskan oleh pak Sutrisno⁹³:

“Saya terjebak investasi bodong sekitar tahun 2021 pada saat pandemi Covid-19, saya pikir waktu itu investasi adalah cara mendapatkan uang yang mudah di saat perekonomian sedang merosot tetapi ternyata hal itu salah besar, hingga akhirnya uang saya yang di investasikan dalam sebuah perjanjian tanam modal pertambangan pasir besi di Desa Welahan Wetan yang seharusnya mendapatkan provit 10% setiap bulannya malah ternyata tidak mendapatkan provit dan dibawa kabur oleh orang yang saya percayai untuk mengelola dana investasi saya”

Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat

⁹¹ Tondi Amos Situmeang , “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3., No. 4 Tahun 2023, hlm. 8.

⁹² <https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp-117-triliun-dalam-10-tahun> diakses pada 19 Januari 2024

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sutrisno di Desa Kroya pada, Senin 15 Januari 2024

dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak ke dalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.⁹⁴

“Setelah investasi bodong membuat keadaan ekonomi saya hancur dan pada saat itu sedang pandemi Covid-19 sehingga usaha rumah makan saya juga tutup dan saya akhirnya menjual aset-aset saya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena setahun kemudian uang saya habis dan jatuh miskin, kemudian istri saya memilih bercerai dan pergi meninggalkan saya entah kemana”

Dari kasus di atas dapat kita pahami bahwa perceraian yang dialami oleh pak Sutrisno berawal dari investasi bodong yang membuat perekonomian keluarganya tidak stabil dan jatuh miskin ditambah lagi pada saat itu sedang pandemi Covid-19 sehingga sangat sulit bagi pak sutrisno untuk memulihkan ekonominya karena rumah makan/restorannya pun tutup kehabisan modal. Hal ini kemudian membuat pihak istrinya lebih memilih bercerai lalu pergi meninggalkannya.

⁹⁴ Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013). hlm. 42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Kroya yang notabnya memiliki ekonomi tinggi, kenyataannya tetap saja banyak yang tidak bisa menjaga keharmonisan keluarganya sehingga sering terjadinya perceraian. Bahkan kasus perceraianya meningkat dalam kurun waktu 4 tahun belakangan ini.

Hal ini dikarenakan hilangnya fungsi Adaptasi dalam tatanan masyarakat Desa Kroya. Sehingga penyesuaian dalam keluarganya tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan pola-pola komunikasi antar anggota keluarganya tidak berjalan dengan baik sehingga sering terjadi kesalah pahaman, keegoisan, percekcoan, perselisihan dan konflik-konflik dalam rumah tangga yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan sehingga tidak tercapainya keharmonisan keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.


2. Faktor-faktor yang sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga masyarakat berekonomi tinggi di Kroya. Adapun 3 faktor yaitu:

- a. Pendapatan istri lebih besar dari suami sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran
- b. Perselingkuhan, Perselingkuhan apapun bentuknya menyebabkan hilangnya rasa saling kepercayaan antara satu sama lain, dan sakit hati.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), istri sebagai korban kekerasan tidak jarang lebih memilih bercerai untuk lepas dari jeratan kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga.
- d. Judi online, perilaku penjudi yang tempramen dan pemalas di lingkungan masyarakat Kroya menyebabkan keharmonisan keluarga sulit terealisasikan sehingga banyak konflik yang tercipta dan berujung perceraian.
- e. Tersandung kasus investasi bodong, para korban investasi bodong ini menjadi hancur perekonomiannya karena tergiur iming-iming provit tinggi sehingga mereka berinvestasi dengan menjual aset-aset berharga hingga akhirnya jatuh miskin karena tertipu investasi abal-abal tersebut.
- f. Tidak memiliki keturunan (Mandul), Di kroya sendiri budaya masyarakatnya sangat sensitif apabila ada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan itu akan dikucilkan oleh lingkungan sekitar dan menjadi bahan pembicaraan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran:

1. Kepada para pasangan dan calon suami istri untuk selalu berupaya membangun pola komunikasi yang baik antar sesama pasangan dan saling terbuka agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga.
2. Kepada para istri khususnya untuk tetap harus menghargai pekerjaan suami walaupun di era modern seperti sekarang banyak seorang istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suaminya, tetapi perlu diingat bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang wajib dihormati.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Lampung: IAIN Raden Intang, 2015.
- Adibah, Ida Zahara. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Dalam". *Jurnal Inspirasi* Vol. 1 No. 1, Januari-juni 2017.
- Aini, Arifa. "Sikap Menantu Terhadap Mertua di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Akbar, Gagarin. "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang". *tesis*, Universitas Buana Perjuangan Karawang: Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, 2020.
- Alghifari, Abuzar. Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam". *El-Izdiwaj: Indonesian journal of civil and Islamic Family Law*. Vol. 1. No.2. Desember 2020.
- Al-Mansyur, Muhammad. "Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupert". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 17, No. 1. 2021.
- Anam, Muhammad misbakhul. "Pendidikan Perempuan Dan Upaya Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Anjani, Nur Fisa. "Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Cerai Gugat Dan Alternatif Solusi Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021)". *Skripsi*. Purwokerto: Uin Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Ariany, Ieke Sartika. "Keluarga Dan Masyarakat Perspektif Struktural Fungsional". *Al-Qalam*. Vol. 19, No. 93, April-juni 2002.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Mahram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.
- Bella, Yova, "Peranan Metode Pembelajaran *The Power Of Two* Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika". *Jurnal Matematika: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 3, No. 2, April 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali, 2004.

Diakses dari website www.kamusbesar.com. pada 19 Maret 2023. pukul 20.45

Diakses dari website www.kamusbesar.com. pada 19 Maret 2023. pukul 20.54.

Diakses dari website www.kamusbesar.com. pada 19 Maret 2023. pukul 21.01

Diakses dari website www.kamusbesar.com. pada 19 Maret 2023. pukul 21.15

Diakses dari website www.kamusbesar.com. pada 20 Maret 2023, pukul 12.59

Eviyana, Sela. “Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intang, 2019.

Faishol, Imam. “Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang)”. *Mutawasith*. Vol. 5. No. 1 2022.

Fitri, Dzurriyatul. “Pengangkatan Anak Angkat Di Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Hakim, Lukman Nur. “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit”. *Jurnal Aspirasi* Vol. 4 No. 2. Tahun 2013.

Hanafi, Darmawati. “Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi”. *Sulesana*. Vol. 11, No. 1, 2017.

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu’ dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Asy-Syari’ah*. Vol. 16 No. 2. Agustus 2014.

<https://cilacapkab.bps.go.id>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kroya,_Cilacap

Istoqomah, Anis. “Bentuk Tari Jalungmas Di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap”. *Jurnal Seminar Evaluasi Pendidikan Tahun 2014*. ISBN 978-602-14215-5-0.

- Joesyiana, Kiki. "Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor study) pada Mata Kuliah Manajemen Operasional". *Jurnal Pendidikan Ekonomi kauntasi FKIP UIR* Vol 6 No. 2. Tahun 2018.
- Kurniawan, Muhammad Arif. "Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. YK". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2006.
- Marfira, Trisya. "Peningkatan Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan Di Kota Bukittinggi". *Skripsi*. Padang: Universitas Bung Hatta, 2022.
- Marhamah, Melleni. "Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional". *Journal of Family Studies*. Vol. 06, No. 04, 2022.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'I Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Musatir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 12, No. 2. 2018.
- Najoan, Hardsen Judy Imanuel. "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Acta Diurna*. Vol. 4, No. 4. 2015.
- Nanda, Mohammad Choris Firis dkk. "Fenomena Perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo". *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasir, Badrudin. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda". *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*. Vol. 1, No. 1. Juni 2012.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2019.

- Nisaurrizqiyah, Ayu. "Faktor Faktor Perceraian Di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu)". *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
- Novina, Rizma Yulizar. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intang, 2020.
- Nugroho, Cahyo Arif. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2 Desember 2021.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Raihan, Muhammad Andy. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Ramadhani, Fitri. "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sadari. "Agama Dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Miaykat*. Vol. 03, No. 01, Juni 2018.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Sartinus. "Izin Suami Terhadap Istri Dalam Bepergian Untuk Melaksanakan Kewajibannya Di Desa Sungai Tonang Di Tinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Situmeang, Tondi Amos. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian". *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3., No. 4. 2023.

- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2017.
- Sugianor. "Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Kalimantan: UNISKA. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suparno, Geri Alfikar. "Implementasi UUD 1945 Pasal 31 ayat 1". *Jurnal Pekan*. Vol. 4, No. 2, November 2019.
- Syarifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ummah, Sun Choirul. "Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi". *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Tilar, H.A.R. "Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional". Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Triatama, Roro Riska Putri. "Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Roman *La Modification* Karya Michel Butor: Kajian Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Utami, Destiani Putri dkk. "Iklim Organisasi Kelurahan dalam Perspektif Ekologi". *jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1. no. 12. 2021.
- Wahbah az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wijianto. "Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekeja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Al Tijarah* Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pekerjaan bapak/ibu saat ini?
2. Berapa pendapatan/gaji perbulannya?
3. Apa penyebab perceraian yang dialami keluarga bapak/ibu?
4. Di usia pernikahan yang ke berapa keretakan rumah tangga bapak/ibu mulai terjadi?
5. Upaya apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam mempertahankan keluarga ketika terjadi konflik?



DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan pak Syarif



Dokumentasi wawancara dengan pak Ali Saefudin



Dokumentasi wawancara dengan pak Tahmid



Dokumentasi wawancara dengan pak Basuki



Dokumentasi wawancara dengan pak Fajar Setiaji



Dokumentasi wawancara dengan bu Ailia Rahma



Dokumentasi wawancara dengan Harni



Dokumentasi wawancara dengan bu Sarinah



Pabrik wig dan bulu mata Desa Kroya



Cafe di Desa Kroya



Bioskop dan restoran di Desa Kroya



Pusat jajanan selera rakyat (Pujasera) di Desa Kroya



Taman bermain Desa Kroya



Pasar Kroya



Tabel 4.3.13 Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kecamatan, 2019
Table Number of Confused and divorced, 2019

Kecamatan District	Talak Talak	Cerai divorce
(1)	(2)	(3)
1. Dayeuhluhur	67	92
2. Wanareja	76	241
3. Majenang	148	327
4. Cimanggu	125	171
5. Karangpucung	58	150
6. Cipari	61	178
7. Sidareja	47	164
8. Kedungreja	70	195
9. Patimuan	37	137
10. Gandrungmangu	94	286
11. Bantarsari	91	232
12. Kawunganten	106	254
13. Kampung Laut	10	41
14. Jeruklegi	87	190
15. Kesugihan	107	326
16. Adipala	86	258
17. Maos	42	105
18. Sampang	36	113
19. Kroya	102	271
20. Binangun	78	204
21. Nusawungu	64	238
22. Cilacap Selatan	82	249
23. Cilacap Tengah	109	221
24. Cilacap Utara	69	204
Jumlah/Total	1.852	4.817

Sumber: Pengadilan Agama Cilacap / Cilacap Religious Court

Data perceraian di Kroya Tahun 2019

Tabel 4.3.19 Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat Menurut Kecamatan di Pengadilan Agama Kelas 1A Cilacap, 2020
Table Number of divorced by subdistrict in Class 1A Religious Court Cilacap, 2020

Kecamatan Subdistrict	Cerai Talak divorce	Cerai Gugat divorce
(1)	(2)	(3)
1. Dayeuhluhur	43	107
2. Wanareja	85	208
3. Majenang	115	297
4. Cimanggu	105	174
5. Karangpucung	70	125
6. Cipari	66	212
7. Sidareja	48	159
8. Kedungreja	81	192
9. Patimuan	46	112
10. Gandrungmangu	85	281
11. Bantarsari	70	216
12. Kawunganten	82	240
13. Kampung Laut	2	5
14. Jeruklegi	76	182
15. Kesugihan	115	304
16. Adipala	104	250
17. Maos	23	104
18. Sampang	39	100
19. Kroya	97	259
20. Binangun	71	198
21. Nusawungu	69	205
22. Cilacap Selatan	96	204
23. Cilacap Tengah	100	217
24. Cilacap Utara	96	173
Cilacap	1.784	4.524

Catatan/Note:
Sumber/Source: Pengadilan Agama Cilacap/Religious Court Cilacap

Data perceraian di Kroya Tahun 2020

Tabel 4.3.19 Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat Menurut Kecamatan di Pengadilan Agama Kelas 1A Cilacap, 2021
Table 4.3.19 Number of divorced by subdistrict in Class 1A Religious Court Cilacap, 2021

Kecamatan Subdistrict (1)	Cerai Talak divorce (2)	Cerai Gugat divorce (3)
1. Dayeuhluhur	93	223
2. Wanareja	109	336
3. Majenang	108	171
4. Cimanngu	108	171
5. Karangpucung	61	164
6. Cipari	51	146
7. Sidareja	62	187
8. Kedungreja	44	112
9. Patimuan	106	269
10. Gandrungmangu	103	207
11. Bantarsari	87	261
12. Kawunganten	4	15
13. Kampung Laut	73	181
14. Jeruklegi	117	326
15. Kesugihan	100	243
16. Adipala	30	115
17. Maos	40	108
18. Sampang	101	220
19. Kroya	80	189
20. Binangun	81	191
21. Nusawungu	83	235
22. Cilacap Selatan	83	201
23. Cilacap Tengah	88	172
24. Cilacap Utara	1.861	4.531
Cilacap	1.784	4.524

Catatan/Note: -
 Sumber/Source: Pengadilan Agama Cilacap/Religious Court Cilacap

Data perceraian di Kroya Tahun 2021

Tabel 4.3.20 Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat Menurut Kecamatan di Pengadilan Agama Kelas 1A Cilacap, 2022
Table 4.3.20 Number of divorced by subdistrict in Class 1A Religious Court Cilacap, 2022

Kecamatan Subdistrict (1)	2021		2022	
	Cerai Talak divorce (2)	Cerai Gugat divorce (3)	Cerai Talak divorce (4)	Cerai Gugat divorce (5)
1. Dayeuhluhur	49	88	45	89
2. Wanareja	91	223	104	246
3. Majenang	109	336	106	282
4. Cimanngu	108	171	87	189
5. Karangpucung	108	171	60	148
6. Cipari	61	164	69	187
7. Sidareja	51	146	38	137
8. Kedungreja	62	187	73	219
9. Patimuan	44	112	30	113
10. Gandrungmangu	106	269	101	265
11. Bantarsari	103	207	71	218
12. Kawunganten	87	261	84	217
13. Kampung Laut	4	15	0	3
14. Jeruklegi	73	181	67	192
15. Kesugihan	117	326	116	278
16. Adipala	100	243	70	237
17. Maos	30	115	33	87
18. Sampang	40	108	34	118
19. Kroya	101	220	82	276
20. Binangun	80	189	75	194
21. Nusawungu	81	191	77	209
22. Cilacap Selatan	83	235	79	223
23. Cilacap Tengah	83	201	86	217
24. Cilacap Utara	88	172	73	191
Cilacap	1.861	4.531	1.660	4.535

Catatan/Note: -
 Sumber/Source: Pengadilan Agama Cilacap/Religious Court Cilacap

Data perceraian di Kroya Tahun 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhamad Harun Muttaqin
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 6 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Lengkap : Bajing Kulon RT 01 RW 02 Kroya, Cilacap
5. Nama Ayah : Lukman
6. Nama Ibu : Multuti


B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 – 2012 : MI Ma'arif 02 Bajing Kulon
2. Tahun 2012 – 2015 : MTs Ma'arif Sikampuh, Kroya, Cilacap
3. Tahun 2015 – 2018 : MAN 3 Cilacap
4. Tahun masuk 2018 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2017 – 2018 : Hadroh

Purwokerto, 12 Desember 2023



MUHAMAD HARUN MUTTAQIN

NIM. 1817302028